

**METODE ISTINBATH HUKUM ZAKAT PROFESI  
PADA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP PENERAPAN ZAKAT PROFESI DI UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**TESIS**

Diajukan guna memenuhi kewajiban  
dan sebagai syarat memperoleh gelar  
Magister Hukum Islam

Oleh:  
**ALI BAROROH AL-MUFLIH**

NIM:  
**91214023154**



**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
2018**

	<b>Judul</b>	:	<b>Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Pada Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Implikasinya Terhadap Penerapan Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara</b>
	<b>Nama</b>	:	<b>Ali Baroroh Al-Muflih</b>

### ABSTRAK

NIM : 91214023154  
 Program Studi : Hukum Islam  
 Pembimbing I : Dr. H. M. Jamil, MA  
 Pembimbing II : Dr. Mhd. Syahnan, MA

Kata Kunci : Istinbath, Zakat, Zakat Profesi.

Zakat profesi merupakan suatu permasalahan yang belum dibahas pada masa Rasulullah Saw. Karenanya tidak terdapat dalil dalam ayat Al-Quran dan Hadis Nabi yang secara eksplisit menegaskan kewajiban ataupun ketidakwajiban zakat profesi tersebut. Sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan Ulama mengenai status hukumnya. Begitu pula di Indonesia, organisasi Islam mempunyai ketetapan hukum masing-masing dalam menetapkan hukum zakat profesi tersebut. Dalam pusaran perbedaan pendapat tersebut, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih Muhammadiyah telah menetapkan hukum zakat profesi tersebut, yaitu wajib. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif analitis. Penelitian ini menggabungkan antara penelitian pustaka dengan penelitian lapangan. Penelitian ini berusaha memaparkan tentang metode *istinbath* hukum zakat profesi dari organisasi Muhammadiyah melalui *Majelis Tarjih Muhammadiyah serta implikasi dari fatwa zakat profesi tersebut terhadap penerapan zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum zakat profesi menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah wajib. Metode *istinbath* yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah metode *qiyas*. Yakni meng-qiyaskan kata *anfiqu* dan *ma kasabtum* yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 dengan makna zakat profesi. Kata *anfiqu* merupakan bentuk kata perintah *fi'l amr* sehingga kata tersebut memfaedahkan wajib. Selanjutnya kata *ma kasabtum* masih dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 bersifat umum, apabila diuraikan menjadi *ma* dan *kasabtum* dalam tata bahasa arab kata *ma* adalah *ism mausul* untuk apa saja yang *ghaira aqil* secara umum. Dengan demikian pengertian *ma kasabtum* berimplikasi hukum *kulli* yang mencakup semua hasil usaha manusia, termasuk profesi di dalamnya. Maka dari itu, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah telah menerapkan zakat profesi kepada para pegawai yang bekerja di lingkungan UMSU. Pelaksanaan kewajiban berzakat atas penghasilan profesi di lingkungan UMSU dilakukan dengan cara memotong langsung (*autodebet*) dari gaji yang diterima oleh setiap pegawai.

## KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling indah yang peneliti ucapkan untuk mengawali kata pengantar ini selain ucapkan *alḥamdulillāh wa syukrūlillāh* atas segala rahmat, nikmat Iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang telah tercurah untuk Hamba Ini yang tak pernah putus-putus. Begitu shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Rasulullah Muhammad Saw, beserta keluarga dan Sahabat Beliau semuanya, semoga peneliti termasuk umat yang dapat meneladani Beliau untuk dapat beramal saleh dan mencapai derajat taqwa.

Berkat taufik dan hidayah Allah peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Pada Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Implikasinya Terhadap Penerapan Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara”**.

Penulisan tesis ini dilakukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag) dalam bidang Hukum Islam pada program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.

Dalam penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, atas bantuan dan kontribusi dari banyak pihak akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini.. Oleh karena itu, izinkan peneliti untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini tanpa terkecuali.

Ucapan terimakasih tersebut, khususnya penulis sampaikan kepada :

1. Rektor dan Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menimba ilmu sekaligus menyelesaikan pendidikan di Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. M. Jamil, MA, dan Bapak Dr. Mhd. Syahnan, MA yang telah memberikan waktunya dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.

3. Ayah saya Drs. H. Srawo Edi, MA, dan Ibunda saya Umi Fatwa yang senantiasa memberikan dukungan terbaiknya. Serta seorang abang dari penulis yaitu Azmi Ali Al-Fath dan kedua adik penulis yaitu Asmaul Husna dan Qurrota A'yunn yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Seluruh teman-teman saya yang memberikan motivasi untuk penyelesaian tesis ini., terutama teman-teman dari kelas Hukum Islam Regular Angkatan 2014.
5. Seluruh Dosen dan Pegawai UIN Sumatera Utara Medan yang selama ini membantu penulis.

Peneliti harus mengakui tidak mampu membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan. Peneliti hanya mampu berdoa semoga semua kebaikan tersebut menjadi amal sholeh bagi mereka. Semoga Allah melipat gandakan pahala mereka.

Terakhir, dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, mohon untuk kritik dan sarannya. Semoga Allah berkenan meridhoi upaya penulis sehingga bias bermanfaat untuk penulis sendiri dan pembaca yang terhormat. *Aamiin yaa Robbal 'Alamiin.*

Medan, 14 Maret 2018

Penulis

**ALI BAROROH AL-MUFLIH**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Terdahulu .....	6
F. Kerangka Pemikiran .....	7
G. Metode dan Teknik Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT.....</b>	<b>20</b>
A. Zakat Secara Umum .....	20
1. Pengertian Zakat .....	20
2. Dasar Hukum Zakat.....	24
3. Macam-macam Harta yang Wajib Dizakati .....	27
4. Sejarah Perkembangan Zakat Pada Masa Awal Islam .....	32
5. Tujuan Zakat.....	34
6. Hikmah Zakat .....	36
B. Pengertian Profesi dan Zakat Profesi.....	37
C. Perbedaan Pendapat tentang Zakat Profesi.....	40
1. Argumentasi Pendukung Zakat Profesi .....	40
2. Argumentasi Penentang Zakat Profesi .....	45
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Profil Singkat Muhammadiyah.....	49
B. Profil Singkat Majelis Tarjih Muhammadiyah .....	55
C. Majelis Tarjih Muhammadiyah Sumatera Utara .....	69
D. Profil Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.....	73
<b>BAB IV : PEMBAHASAN .....</b>	<b>80</b>

A.	Landasan Hukum Zakat Profesi .....	80
B.	Hukum Zakat Profesi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah .....	91
C.	Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Muhammadiyah .....	98
D.	Implikasi Fatwa Zakat Profesi terhadap Penerapan Zakat Profesi di UMSU .....	101
1.	Dasar Pengelolaan Zakat Profesi di UMSU .....	101
2.	Penerapan Zakat Profesi .....	102
3.	Standar Operasion Program (SOP) Zakat Profesi di UMSU.....	111
4.	Kendala-kendala yang Dihadapi.....	114
BAB V : PENUTUP.....		116
A.	Kesimpulan.....	116
B.	Saran .....	117
DAFTAR PUSTAKA .....		118

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Umat Islam adalah umat yang mulia, umat yang dipilih Allah untuk mengemban risalah agar menjadi saksi atas segala umat. Tugas umat Islam adalah mewujudkan kehidupan yang adil makmur, tentram, dan sejahtera dimanapun mereka berada. Karena itu umat Islam seharusnya menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Bahwa kenyataan umat Islam kini jauh dari kondisi ideal. Akibat belum mampu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri (QS. Ar-Ra'd : 11). Potensi-potensi dasar yang dianugerahkan Allah kepada umat Islam belum dikembangkan secara optimal. Padahal umat Islam memiliki banyak intelektual dan ulama, di samping potensi sumber daya alam dan ekonomi yang melimpah. Jika seluruh potensi itu dikembangkan secara seksama, dirangkai dengan potensi *aqidah Islamiyah* (tauhid), tentu akan diperoleh hasil yang optimal. Pada saat yang sama, jika kemandirian, kesadaran beragama, dan *ukhuwah Islamiyah* kaum muslimin meningkat, maka pintu-pintu kemunkaran akibat kesulitan ekonomi akan makin dapat dipersempit. Karena kefakiran itu dapat mendekatkan pada kekufuran.

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. serta penerusnya di zaman keemasan Islam. Padahal umat Islam (Indonesia) memiliki potensi dana zakat yang sangat besar.

Islam menegaskan adanya hak orang fakir pada harta orang kaya. Pemilik harta ketika ia memberikan sebagian hartanya kepada orang fakir, sesungguhnya ia telah menunaikan tanggung jawabnya dan membersihkan hartanya sekaligus meridhokan Tuhannya.<sup>1</sup>

Pada masa awal Islam, yakni masa Rasulullah Saw. dan para sahabat, prinsip-prinsip Islam telah dilaksanakan secara demonstratif, terutama dalam hal zakat yang merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat.<sup>2</sup> Secara nyata, zakat telah menghasilkan perubahan ekonomi yang menyeluruh dalam masyarakat muslim. Permasalahan zakat tidak dapat dipisahkan dari usaha dan penghasilan masyarakat. Demikian juga pada zaman Nabi Muhammad Saw. pada tahap awal Hijrah di Madinah, zakat belum dijalankan. Pada tahun pertama di Madinah, Nabi dan para sahabatnya beserta segenap kaum Muhajirin masih dihadapkan bagaimana menjalankan usaha penghidupan di tempat baru tersebut. Sebab tidak semua orang yang ikut hijrah itu berkecukupan, kecuali Utsman bin Affan. Karena semua harta benda dan kekayaan yang mereka miliki tinggal di Mekkah.

Pada zaman khalifah Utsman bin Affan, pengumpulan zakat tidak lagi dipusatkan pada khalifah. Karena, orang-orang sudah memiliki pandangan yang berbeda dalam menyerahkan zakat, ada yang langsung kepada orang miskin dan ada pula yang menyerahkannya kepada para utusan Utsman. Di samping itu, daerah kekuasaan Islam sudah sangat luas sehingga pengantar zakat ditangani

---

<sup>1</sup>Abdullah Syah, *Butir-butir Fiqh Zakat* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2007), h. 13.

<sup>2</sup>Abdullah al-Mushlih, dkk., *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 474.

oleh gubernur daerah masing-masing.<sup>3</sup>

Selanjutnya, diceritakan dalam sejarah peradaban Islam, bahwa keberhasilan pemerintahan Islam yang mencapai puncaknya sewaktu dipimpin oleh khalifah Umar bin Abdul Azis. Bahwa Umar bin Abdul Azis telah memungut zakat penghasilan yang berasal dari pemberian, hadiah, gaji pegawai, honorarium, harta sitaan dan lain-lain. Dengan demikian, pada zamannya ini telah dikenal zakat penghasilan atau zakat profesi, walaupun bentuk-bentuk pendapatannya masih sederhana dibandingkan dengan kondisi seperti sekarang.<sup>4</sup> Sedangkan pada masa nabi harta benda yang dizakati hanya berupa binatang ternak, kambing, sapi dan unta, barang-barang yang berharga; emas dan perak, tumbuh-tumbuhan; gandum, anggur kering (kismis) dan kurma.

Yusuf Qardhawi membagi perkembangan zakat pada masa awal Islam ke dalam dua periode, yaitu periode Makkah dan Madinah.<sup>5</sup> Dikemukakan olehnya, bahwa bentuk zakat pada periode Makkah adalah zakat tak terikat (bisa dikatakan infaq), karena tidak ada ketentuan batas dan besarnya zakat yang dikeluarkan, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati dan dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab.

Sementara pada saat ini banyak pekerjaan yang dapat menghasilkan uang cukup besar dan dilakukan dengan cara yang mudah dalam waktu yang relatif singkat. Jika permasalahan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang sudah berjalan di masyarakat, maka terlihat adanya kesenjangan atau ketidakadilan antara

---

<sup>3</sup>Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 35.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 37.

<sup>5</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bandung: Mizan, 1999), h. 34.

petani yang banyak mencurahkan tenaga tetapi memiliki penghasilan kecil dengan para pekerja profesional yang dalam waktu cepat dapat memperoleh hasil yang cukup besar.

Di sisi lain, tidak adanya dalil yang secara terang-terangan mewajibkan zakat profesi, baik di dalam Alquran maupun Sunnah. Bahkan Rasulullah Saw. tidak pernah menerapkan zakat profesi di masa beliau masih hidup. Karenanya organisasi-organisasi ke-Islaman di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum zakat profesi walaupun ada yang sebagian yang berpandangan sama. Nahdatul Ulama (NU) berpandangan bahwa semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur mu'awadhah (tukar-menukar), baik dari hasil kerja profesional/non-profesional, atau pun hasil industri jasa dalam segala bentuknya, yang telah memenuhi persyaratan zakat, antara lain mencapai satu jumlah 1 (satu) nishab dan niat tijarah, dikenakan kewajiban zakat".<sup>6</sup>

Demikian halnya Dewan Hisbah Persis seperti yang menetapkan hukum zakat profesi adalah tidak wajib dan hanya memutuskan bahwa harta yang tidak terkena kewajiban zakat termasuk hasil profesi dikenai kewajiban infaq yang besarnya tergantung kebutuhan Islam terhadap harta tersebut.

Namun dalam penelitian ini, penulis menaruh perhatian lebih terhadap organisasi Islam Indonesia berbasis massa satu-satunya yang mewajibkan zakat profesi, yaitu Muhammadiyah melalui Musyawarah Nasional Tarjih XXV tahun 2000 di Jakarta. Sehingga penulis ingin meneliti bagaimana proses penetapan hukum zakat profesi tersebut, serta implikasi fatwa tersebut terhadap penerapan zakat profesidi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Maka penulis

---

<sup>6</sup>[www.rumahfiqih.com/x.php?id=1434999850&=](http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1434999850&=) diakses pada Selasa, 12 April 2016.

menyusun penelitian ini dengan judul, **Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Dan Implikasinya Terhadap Penerapan Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum zakat profesi menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang hukum zakat profesi?
3. Bagaimana implikasi fatwa hukum zakat profesi terhadap penerapan zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum zakat profesi menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang hukum zakat Profesi.
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi fatwa zakat profesi terhadap penerapan zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagaimana berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a) Dapat memberikan sumbangan atau kontribusi ilmiah di kalangan akademis untuk memahami metode istinbath hukum zakat profesi.
- b) Dapat memberikan tambahan informasi bagi masyarakat terutama bagi yang belum mengetahui tentang zakat profesi.

##### 2. Manfaat Praktis

- a) Dapat dijadikan bahan masukan dan keilmuan bagi peneliti khususnya terhadap permasalahan zakat profesi.
- b) Dapat dijadikan bahan rujukan oleh semua pihak dalam permasalahan zakat profesi.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap masalah yang sama, maka sebelumnya telah dilakukan penelusuran judul pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, bahwa penelitian yang berjudul “Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi dan Implikasinya Terhadap Penerapan Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara” belum pernah dilakukan sama sekali. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim pemeriksa judul tesis, yakni Saudara Muhammad Habib pada 15 September 2015 bahwa judul penelitian yang membahas seputar zakat profesi antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Titi Martini Harahap dengan judul Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Syafruddin dengan judul Implementasi Zakat Profesi di Kalangan Golongan Profesional di Kecamatan Bahorok.

Substansi permasalahan dan penyajian dari penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut di atas. Karena penelitian pada tesis ini adalah spesifik terhadap Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan implikasinya terhadap penerapan zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Lain halnya dengan penelitian sebelumnya yang lebih memusatkan penelitiannya terhadap pengelolaan dan pelaksanaan zakat profesi tersebut.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah teori dasar yang kebenarannya diterima oleh penyelidik.<sup>7</sup> Sedangkan Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* seperti yang dikutip Sugiyono mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>8</sup>

Adapun yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai

---

<sup>7</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bima Aksara, 2002), h. 47.

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 67.

berikut:

Agama Islam dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan risalah *rabbaniyah* terakhir. Hal ini terlihat, dari perhatian Islam yang sangat besar dengan berusaha menyelesaikan masalah kemiskinan dan menyantuni kaum miskin. Maka tidaklah mengherankan apabila zakat disyari'atkan oleh Allah dan merupakan pilar pokok Islam yang ketiga.<sup>9</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari kata kerja *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik, *zaka* itu berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang, dan seorang *zaka* berarti orang itu baik.

Secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>10</sup>

Sebagian ulama menilai bahwa zakat termasuk urusan ibadah, maka tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya, sedangkan sebagian lain menilai bahwa meskipun zakat termasuk dalam urusan ibadah *mahdhah* melainkan ibadah *maliyyah ijtima'iyah*. Sifat ibadah ini statis sehingga berlaku ijtihad di dalamnya.

Di dalam ushul fiqih, untuk mengetahui hukum-hukum Allah SWT (hukum perbuatan mukallaf) adalah dengan menggunakan dalil-dalil dan isyarat yang

---

<sup>9</sup>Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*, h. 16.

<sup>10</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 34.

disyaratkan untuk *istinbath* hukum. Dari sinilah para ulama menyusun pola penalaran, baik berupa kaidah-kaidah penafsiran maupun metode *istinbath* hukum. Secara umum pola penalaran tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu penalaran *bayani* (berdasarkan aspek kebahasaan), *ta'lili* (berdasarkan 'illat hukum), dan *istislahi* (berdasarkan kemaslahatan yang terkandung dalam hukum).<sup>11</sup>

Penalaran *bayani* adalah metode penalaran (penafsiran) yang bertumpu pada arti kata (*dilalat*) dan kaidah kebahasaan. Dalam pola ini dibahas kapan suatu kata (*lafaz*) dianggap *'am* (universal), *khash* (partikular), atau *musytarak* (ambiguitas). Kapan suatu *lafaz* dianggap *wadhih* (jelas artinya) dan kapan dianggap *mubham* (tidak jelas artinya), serta berbagai persoalan lainnya.<sup>12</sup>

Penalaran *ta'lili* adalah pola penafsiran yang dilakukan dengan cara menemukan *'Illat* (alasan penetapan hukum) yang terkandung dalam nash. *'Illat* dimaksud terkadang disebut secara eksplisit dalam nash, tapi terkadang ditemukan oleh mujtahid melalui ijtihadnya. Penalaran jenis ini dilakukan oleh para ulama ketika penalaran yang pertama (*bayani*) tidak dapat dilakukan, dalam arti tidak dapat dipahami hanya berdasarkan arti bahasanya. Termasuk dalam pola penalaran *ta'lili* adalah metode *qiyas* dan *istihsan*. Kedua metode *istinbath* hukum tersebut bertumpu pada kekuatan *'illat* sebagai dasar penetapan sebuah hukum.

Penalaran *istislahi* adalah pola penalaran yang bertumpu pada kemaslahatan yang terkandung dalam nash. Pola ini dilakukan dengan cara menghimpun berbagai ayat dan hadis-hadis yang saling berkaitan kemudian ditarik sebuah prinsip

---

<sup>11</sup>Ali Sodikin, *Fiqh dan Usul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda Publishing, ) h. 133.

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 134.

umum. Prinsip umum ini dideduksikan kepada kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan melalui nash spesifik. Penalaran jenis ini digunakan setelah penalaran *bayani* dan *ta'lili* tidak mungkin dilakukan. Dalam beberapa kasus baru, para ulama sering menetapkan suatu persoalan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Termasuk dalam penalaran ini adalah metode *istislah*, *'urf*, dan *saddudz dzari'ah*.<sup>13</sup>

Diantara proses penggalian hukum Islam yang disepakati ulama sunni, baik salaf maupun khalaf ialah metode *qiyas* (analogi). *Qiyas* sebagai salah satu metode ijtihad memperluas cakupan hukum terhadap masalah-masalah yang secara eksplicit tidak disebutkan di dalam al-Quran maupun as-Sunnah. Walaupun ada ulama yang menolak *qiyas* sebagai landasan dalam penetapan hukum, namun metode ini sering dipakai oleh kebanyakan ulama. Menurut As-Syafi'i, ra'yu tidak boleh berjalan kecuali berdasar atas *qiyas*. *Qiyas* sendiri berarti proses penalaran yang didasarkan kepada adanya persesuaian dengan informasi yang telah ada sebelumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, atau antara *fur'u* dan *asal*.<sup>14</sup>

Dalam proses penggalian hukum Islam, Muhammadiyah memiliki tiga metode dalam berijtihad, yaitu:

- a. *Al-Ijtihad Al-Bayani*, yakni menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis.
- b. *Al-Ijtihad Al-Qiyas*, yakni menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikan dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam al-Qur'an dan

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 246.

Hadis.

c. *Al-Ijtihad Al-Istislahi*, yaitu menyelesaikan kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum (al-Qur'an dan Hadis) dengan cara penalaran yang didasarkan kemaslahatan.<sup>15</sup>

## G. Metode dan Teknik Penelitian

Penelitian yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *research* pada hakikatnya adalah sebuah pencarian lewat penelitian. Orang yang mencari disebut *searcher* yang mencari temuan baru berupa pengetahuan. Pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu permasalahan guna memecahkan suatu masalah.<sup>16</sup> Guna memudahkan dalam melaksanakan penelitian, berikut akan penulis kemukakan metodologi penelitian yang akan digunakan.

### 1. Jenis Penelitian

Sebagaimana yang dimaklumi bahwa dalam studi hukum dikenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>17</sup> Adapun menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad penelitian hukum empiris mencakup

---

<sup>15</sup>M. Muhsin Jamil, dkk., *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam Ala Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan NU* (Jakarta: Dirdiktis Dirjen Pendis, 2007), h. 30.

<sup>16</sup>Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002), h. 139.

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 35.

penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.<sup>18</sup>

Jadi penelitian ini merupakan penggabungan dari keduanya. Alasannya karena selain mengkaji metode istinbath hukum zakat profesi, juga mengidentifikasi sejauh mana fatwa tersebut berdampak terhadap penerapan zakat profesi terkhusus kepada pengelola amal usaha organisasi itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa apabila dikehendaki peneliti dapat menggabungkan kedua jenis penelitian tersebut.<sup>19</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Yang dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.<sup>20</sup> Maka untuk penelitian hukum normatif peneliti menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan yang dalam hal ini mengkaji fatwa majelis Tajih Muhammadiyah. Pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Atau dengan kata lain pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>21</sup>

Sementara untuk penelitian Hukum Empiris penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data

---

<sup>18</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 153.

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 155.

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 93.

<sup>21</sup>*Ibid.*

deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>22</sup>

Oleh karena itu, peneliti akan sedapat mungkin menentukan data yang memiliki kualitas saja. Sehingga dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data/sumber/narasumber, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data yang berkualitas saja.

Dengan metode deskriptif analitis ini, peneliti berusaha memaparkan tentang metode istinbath hukum zakat profesi dari organisasi Muhammadiyah dengan melalui Majelis Tarjihnya serta implikasinya terhadap penerapan zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Melalui data yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis interpretasi tentang bagaimana metode pengambilan keputusan hukum yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Setelah itu dilakukan analisa tentang metode istinbath hukum zakat profesi tersebut.

### 3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Majelis Tarjih Muhammadiyah dan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pemilihan tempat ini dengan alasan demi efektivitas dan efisiensi penelitian karena penulis berdomosili di tempat ini. Adapun pemilihan tempat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dikarenakan UMSU merupakan institusi di bawah naungan Muhammadiyah yang terbesar memberikan lapangan untuk beramal dan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 192.

berusaha bagi warga Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehingga dimungkinkan untuk memperoleh data penerapan berzakat warga Muhammadiyah di sana. Adapun waktunya penulis merencanakan berlangsung pada bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2017.

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Data Primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicermati serta dicatat untuk pertama kalinya.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dari sumber utama yakni Majelis Tarjih Muhammadiyah Sumatera Utara dan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- b. Data Sekunder merupakan data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer.<sup>24</sup> Adapun data tersebut penulis peroleh dari studi pustaka, yaitu dilakukan dengan mempelajari berbagai teori dalam buku-buku mengenai zakat sekaligus ditinjau dari sumber-sumber lain seperti buku-buku, undang-undang serta data-data yang diperoleh dari lapangan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Bahwa untuk memperoleh data yang menunjang penelitian ini, maka akan

---

<sup>23</sup>Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Fak.Ekonomi UII Press, 1983), h. 56.

<sup>24</sup>*Ibid.*

digunakan teknik dalam pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah tanya jawab antara peneliti dengan responden.<sup>25</sup> Teknik wawancara yang digunakan peneliti yakni untuk mendapatkan data berupa kegiatan percakapan antara pewawancara dan yang diwawancarai dengan maksud untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan metode istinbath hukum zakat profesi dan implikasinya terhadap penerapan zakat. Pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai yang memberikan jawaban.<sup>26</sup>

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan dokumen yang terdapat di lembaga Muhammadiyah. Seperti hasil Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXV tahun 2000 di Jakarta yang berkaitan dengan pokok penelitian.

Dokumen digunakan untuk keperluan penelitian, menurut *Lexy J. Moeloeng*,<sup>27</sup> karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

- 1) Dokumen digunakan karena merupakan sumber yang stabil dan mendorong.
- 2) Berguna sebagai bukti untuk pengujian.
- 3) Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks.

---

<sup>25</sup>J. Supranto, *Metode Riset* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 68.

<sup>26</sup>Lexy. J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 135.

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 161.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang terpenting dalam penelitian kualitatif yang harus selalu disandingkan dengan upaya interpretatif.<sup>28</sup> Karena dengan analisis data, data dapat diberi arti dan makna sehingga dapat berguna untuk memecahkan masalah dalam penelitian.<sup>29</sup> Analisis meliputi penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah data yang dikumpulkan secara naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka angka. Berdasarkan pengumpulan data yang menggunakan metode wawancara serta *questionnaire*, kemudian mengembangkan data tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Sedang pola pikir secara kualitatif artinya hanya mengecek dan melaporkan apa yang ada di tempat peneliti yang diselenggarakan penelitian.

### H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub- sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu (I) merupakan pendahuluan yang berisi: *pertama*, latar belakang

---

<sup>28</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 257.

<sup>29</sup>Faisar Ananda Arfa, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010), h. 114.

masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, rumusan masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan yang diharapkan tercapainya penelitian ini. *Keempat*, manfaat penelitian yang terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. *Kelima*, kajian terdahulu guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian. *Keenam*, kerangka pemikiran menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. *Ketujuh*, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Kedelapan*, sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematisasikan penyusunan.

Selanjutnya, tahap kedua yaitu isi. Terdiri dari tiga bab, yakni bab II, III dan IV. Bab kedua mengulas tentang zakat secara umum, pengertian profesi dan zakat profesi, dan perbedaan pendapat tentang hukum zakat profesi. Bab ini terbagi atas tiga sub bab. Sub bab pertama terdiri atas enam point yang membahas mengenai zakat secara umum, *pertama*, membahas pengertian zakat. *Kedua*, dasar yang menjadi hukum zakat. *Ketiga*, membahas mengenai macam-macam harta yang wajib dizakati. *Keempat*, menjelaskan tentang sejarah perkembangan zakat pada masa awal Islam. *Kelima*, menerangkan tentang tujuan zakat. *Keenam*, menerangkan hikmah zakat. Adapun sub bab kedua menjelaskan pengertian profesi dan zakat profesi. Sedangkan sub bab ketiga tentang seputar perbedaan pendapat mengenai hukum zakat profesi, terdiri atas dua point. *Pertama*, membahas argumen apa saja yang dipakai para pendukung zakat profesi. *Kedua*, argument-argumen penolak zakat profesi.

Sedangkan bab ketiga membahas tentang lokasi penelitian. Bab ini terbagi

menjadi menjadi tiga sub, *pertama*, mengulas tentang selayang pandang Muhammadiyah Muhammadiyah. *Kedua*, menjelaskan tentang Selayang pandang Muhammadiyah Sumatera Utara. *Ketiga*, menjelaskan tentang selayang pandang Majelis Tarjih. *Keempat*, menjelaskan tentang selayang pandang Majelis Tarjih Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selanjutnya, bab keempat membahas tentang Hasil Penelitian. Bab ini terbagi menjadi tiga sub bab. *Pertama*, ulasan tentang hukum zakat profesi menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Kedua*, yang berkenaan dengan metode istinbath hukum zakat profesi menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Ketiga*, ulasan tentang implikasi fatwa zakat profesi terhadap penerapan zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bab kelima (V) sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan simpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran-saran dari penulis berkenaan dengan pengembangan keilmuan agar dapat mencapai hal- hal yang lebih baik dan lebih maju.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM ZAKAT PROFESI

#### A. Zakat Secara Umum

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Agama Islam menuntut supaya orang yang mampu (kaya) menolong rakyat kecil (miskin) dalam menutupi pembelanjaan hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum. Muhammad Saltut menyatakan bahwa zakat wajib bagi orang yang mampu, dari kekayaannya yang berlebihan dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang menjadi tanggungannya.<sup>30</sup> Harta tersebut bisa berupa uang, barang perniagaan, ternak, hasil tanaman, dan sebagainya. Hasil zakat untuk menutupi keperluan orang miskin dan kepentingan masyarakat umum.

Zakat adalah salah satu aspek penting dalam ajaran Islam. Sebab zakat merupakan kewajiban keagamaan dan harta sekaligus. Demi menggambarkan urgensi (kedudukan) zakat ini, Al-Qur'an menyebutnya sebanyak 72 kali dengan berbagai macam derivasinya.<sup>31</sup> Secara umum kata *zakat* di dalam Al-Qur'an kebanyakan disebut bergandengan dengan perintah menunaikan shalat. Dan zakat itu sendiri termasuk salah satu unsur penopang dari kelima unsur bangunan Islam (rukun Islam). Dengan demikian, bisa dimafhumi bahwa ibadah

---

<sup>30</sup>Muhammad Syaltut, *Aqidah dan Syariah Islam*, terj. Fachruddin Hs dan Nashruddin Thaha (Jakarta: BumiAksara, 1994), h. 94.

<sup>31</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mujam al-Mufahris li Alfadh Al-Qur'an*, Cet. IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 386.

zakat merupakan sebuah keharusan dalam pelaksanaan ajaran Islam, sehingga keberadaannya dianggap *ma'lum min ad-din bi al-darurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan menjadi bagian mutlak keislaman seseorang.<sup>32</sup>

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'*; *thaharah*; *barakah*, yang berarti kesuburan, kesucian, keberkatan dan berarti juga *tazkiyah*, yang berarti mensucikan.<sup>33</sup> Dalam kitab *Subulussalam*, zakat memiliki pengertian lebih dari satu. *Al-nama'* ialah tumbuh, *al-thaharatu* artinya kesucian dan *al-shalahu* artinya kebaikan<sup>34</sup>. Kata zakat itu berlaku umum bagi shadaqah wajib, shadaqah sunnah, *nafaqah*, ampunan dan hak.

Dalam kitab *Lisanul 'Arab* disebutkan bahwa definisi zakat adalah:

أَصْلُ الزَّكَاةِ فِي اللُّغَةِ الطَّهَارَةُ وَالنَّمَاُ وَالْبِرْكَةُ وَالْمَدْحُ وَكُلُّهُ قَدْ اسْتُعْمِلَ فِي الْقُرْآنِ

والحديث<sup>35</sup>

Artinya:

“Asal dari zakat menurut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semua ini telah digunakan dalam Alquran dan Hadis”.

Syeikh Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat sebagai benda yang dikeluarkan manusia berupa hak Allah Ta'ala kepada para fuqara. Dinamakan zakat karena di dalamnya terdapat pengharapan terhadap berkah, mensucikan jiwa, dan

<sup>32</sup>Ali Yafie, *Mengagag Fiqih Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 74.

<sup>33</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1999), h. 3.

<sup>34</sup>Muhammad bin Ismail Al-Amir As-Shan'ani, *Subulusalam*, Juz II, terj. M. Abu Bakar, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2007), h. 120.

<sup>35</sup>Ibnu Manzhur, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1374 H / 1955 M), h. 1849.

mengembangkannya dengan kebaikan-kebaikan. Dia diambil dari *azzakah* yang artinya tumbuh, suci, dan berkah.<sup>36</sup>

Sementara Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa menurut bahasa, zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Zakat juga mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian) dan *ash-shalahu*(keberesan).<sup>37</sup>

Dan dijelaskan pula dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 39 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya:

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.<sup>38</sup>

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1981), h. 327.

<sup>37</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 7.

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 408.

Sedangkan menurut istilah seperti yang dijelaskan Al-Imam Taqiyuddin dan Abu Bakar Al-Husaini di dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, *zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.*<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt. yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>40</sup> Menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.

Menurut Ensiklopedi Islam, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt. supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahak).<sup>41</sup> Dan hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt. surat at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

---

<sup>39</sup>Imam Taqiyuddin dan Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, diterjemahkan oleh Anas Thohir Syamsudin, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), h. 357.

<sup>40</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, (Bandung: Mizan, 1999), h. 34.

<sup>41</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Icthiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 224.

*membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>42</sup>

Ayat di atas dijelaskan dalam Tafsir Ibnu Katsir, Allah Swt. memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil zakat dan harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka melalui zakat itu. Pengertian ayat ini umum, sekalipun sebagian ulama mengembalikan *dhomir* yang terdapat pada lafaz *amwaalihim* kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan yang mencampurbaurkan amal shaleh dengan amal buruknya.<sup>43</sup>

Hukum Islam memaknai kata zakat dengan dua arti. *Pertama*, dengan zakat, diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah harta yang dikeluarkan itu dengan zakat.<sup>44</sup> *Kedua*, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. *Abu Hasan Al-Wahidi* mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan. Kata zakat dipakai untuk dua arti, yakni subur dan suci.<sup>45</sup> Namun pengertian zakat menurut hukum Islam adalah nama bagi suatu pengambilan

---

<sup>42</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 16.

<sup>43</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Bahrur Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), h. 22.

<sup>44</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits*, terj. Salman Harun, (Jakarta: Litera AntarNusa, 1987), h. 34.

<sup>45</sup>*Ibid.*, h.35.

tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.<sup>46</sup>

Dan beberapa pengertian di atas penulis berkesimpulan bahwa zakat adalah kewajiban atas harta yang telah ditetapkan oleh syariat untuk dikeluarkan dengan mengikuti aturan-aturan syari'at yang ditujukan untuk golongan-golongan yang telah ditetapkan oleh syariat.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Abdurrahman Qadir menjelaskan penggunaan lafazh zakat seperti yang diutarakan dengan segala bentuknya di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 30 kali, dan 27 kali di antaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan shalat.<sup>47</sup> Hal ini memberi isyarat tentang eratnya hubungan ibadah zakat dengan ibadah shalat. Ibadah shalat merupakan perwujudan hubungan dengan Allah Swt. dan sesama manusia.

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Adapun ayat-ayat yang secara tegas mewajibkan zakat di antaranya adalah dalam firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang*

---

<sup>46</sup>Departemen Agama RI, *Standarisasi Manajemen Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007), h. 7.

<sup>47</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 43.

yang ruku'.”<sup>48</sup>

Ayat ini ditujukan kepada Ahli Kitab. “*Dan dirikanlah shalat*”, merupakan perintah Allah kepada mereka agar mereka shalat bersama Nabi Saw. Dan firman-Nya. “*Dan tunaikanlah zakat*”, merupakan perintah Allah kepada mereka agar mereka menunaikan zakat, yakni menyerahkannya kepada Nabi Saw. Dan firman Allah Swt. “*Dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk*”, merupakan perintah Allah kepada mereka agar melakukan rukuk (salat) bersama orang-orang yang rukuk (salat) dan kalangan umat Muhammad Saw<sup>49</sup>. Dari sini kita dapat melihat bahwa perintah-perintah tersebut tentu harus menjadi perhatian utama bagi seorang muslim karena hal tersebut pun bahkan diperintahkan kepada ahli kitab yang notabene bukan Islam. Firman Allah dalam Quran surah Al-Bayyinah 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ  
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya:

“*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.*”<sup>50</sup>

<sup>48</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 7.

<sup>49</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), h. 445-446.

<sup>50</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 598.

Dan firman Allah dalam Quran surah An-Nuur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

*“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”<sup>51</sup>*

Di dalam kitab Tafsir Al-Maraghi dijelaskan tentang tafsir surat al-Bayyinah ayat 5 di atas bahwa yang dimaksud dengan mendirikan shalat adalah melakukan shalat dengan khusyu terhadap ke-Mahabesaran Allah Sang Maha Pencipta yang disembah. Dengan demikian, ia selalu berupaya membiasakan diri menyembahnya. dan maksud menunaikan zakat adalah menginfakkan (membayarkan) harta kepada golongan yang sudah ditentukan, seperti yang sudah dijelaskan di dalam Kitabullah.<sup>52</sup> Sedangkan perihal tafsir surat An-Nuur ayat 56. Dalam Tafsir Al-Maraghi memberikan penafsiran bahwa Allah menyeru kepada manusia agar mengeluarkan zakat yang diwajibkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, karena di situ terkandung nilai kebaikan kepada orang fakir, orang miskin, orang yang sedang dalam kesusahan dan orang yang membutuhkan.<sup>53</sup>

Ayat-ayat di atas menerangkan dengan jelas tentang perintah wajib zakat

---

<sup>51</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 357.

<sup>52</sup>Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV. Toha Putera, 1985), h. 355.

<sup>53</sup>Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, h. 232.

termasuk orang-orang yang berhak menerimanya dan kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan pahala yangberlimpah di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya, bagi mereka yang menolak membayar zakat telah diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.

### 3. Macam-Macam Harta yang Wajib Dizakati

Para ulama sepakat bahwa harta yang wajib dizakati adalah<sup>54</sup>:

- a. Dua jenis logam, yaitu emas dan perak yang bukan untuk perhiasan
- b. Tiga jenis hewan, yaitu unta, sapi, dan kambing.
- c. Dua jenis tanaman biji, yaitu jagung dan gandum
- d. Dua jenis buah-buahan, yaitu kurma dan anggur

Selain itu pendapat lain Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan yakni<sup>55</sup>:

- a. Zakat mata uang: emas dan perak
- b. Zakat perniagaan
- c. Zakat tanaman dan buah-buahan
- d. Zakat ternak
- e. Zakat rikaz dan barang tambang.

Ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi menambahkan selain dari yang lima di atas yakni zakat investasi pabrik, gedung: zakat pencarian dan profesi: zakat saham dan obligasi.

Selanjutnya akan dibahas secara ringkas mengenai macam-macam zakat di atas:

---

<sup>54</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 14.

<sup>55</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1981), h. 34-88.

a. Zakat Emas dan Perak

Kewajiban zakat emas dan perak didasarkan kepada firman Allah QS. At-Taubah ayat 34:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah. Maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih”.*<sup>56</sup>

Menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan pendukungnya serta Imam Ahmad dan sejumlah ulama fiqh, nisab emas adalah seberat 20 dinar yang senilai 200 dirham.<sup>57</sup> Sedangkan nisab perak menurut Sayyid Sabiq yakni jika banyaknya telah mencapai 200 dirham<sup>58</sup>. Para ulama fiqh juga memberi syarat yaitu berlalunya waktu satu tahun dalam keadaan nisab, juga jumlah yang wajib dikeluarkan ialah dua setengah persen (2,5%).

---

<sup>56</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 192.

<sup>57</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 23.

<sup>58</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1981), h. 36.

Mengenai perhiasan wanita berupa emas dan perak, terdapat perbedaan. Abu Hanifah dan Abu Hazm mengatakan wajib bila sampai senisab. Adapun ketiga Imam lainnya, mereka berpendapat bahwa tidak wajib zakat pada perhiasan-perhiasan wanita, berapa juga banyaknya.<sup>59</sup>

#### b. Zakat Perniagaan

Dasar kewajiban zakat perniagaan yakni Al-Baqarah ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”<sup>60</sup>*

#### c. Zakat Tanaman dan Buah-Buahan

Dasar kewajiban zakat tanaman dan buah-buahan yakni berdasarkan kepada Alquran surat Al-An’am ayat 141 :

<sup>59</sup>Ibid., h. 39-41.

<sup>60</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 45.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
 أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا  
 أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

*“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon koma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang berupa bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya), makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah. Dan tunaikanlah haknya di hati memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”<sup>61</sup>*

Ulama mazhab berbeda pendapat tentang tanaman dan buah-buahan yang wajib dizakati. Imam Hanafi berpendapat bahwa semua buah-buahan dan tanaman yang keluar dari bumi wajib dizakati, kecuali kayu, rumput, dan tebu. Sementara Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap tanaman dan buah-buahan yang disimpan untuk kepentingan belanja wajib dizakati, seperti gandum, beras, kurma, dan anggur. Dan Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa semua tanaman dan buah-buahan yang ditimbang dan yang disimpan wajib dizakati.<sup>62</sup>

Mengenai besaran zakatnya ada dua macam, ada yang 10% dan ada juga yang 5%. Hal ini bergantung pada pola pengairan pertanian tersebut. Jika pertanian

<sup>61</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 146.

<sup>62</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur AB, dkk., (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), h. 187.

itu pengairannya mengandalkan air hujan maka zakatnya 10%, tetapi apabila pengairannya menggunakan tenaga manusia, binatang, atau alat-alat pengairan maka zakatnya 5%.<sup>63</sup>

#### d. Zakat Ternak

Adapun hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain:

##### 1) Unta

Dari Abu Sa'id al-Khudri Ra. diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Saw.

bersabda:

*“Tidak ada zakat pada unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor”.*

##### 2) Sapi

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal Ra. berkata, Rasulullah Saw. telah mengutusku ke Yaman dan beliau memerintahkanku agar mengambil zakat dari setiap 40 ekor sapi, seekor sapi betina berumur dua tahun lebih (musinnah). Dan dari setiap 30 ekor sapi, seekor anak sapi berumur setahun lebih (tabi') yang jantan atau yang betina.”

##### 3) Zakat Kambing

Dari Anas bahwasanya Abu Bakar telah menulis surat untuknya yang berisi kewajiban zakat yang telah diwajibkan Allah dan Rasul-Nya. Diantara isinya, “Zakat kambing yang dilepas mencari makan sendiri, jika telah mencapai jumlah

---

<sup>63</sup>Wawan Shofwan Sholehuddin, *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), h. 118.

40 hingga 120 ekor, zakatnya seekor kambing. Jika lebih dari 120 hingga 200 ekor, zakatnya dua ekor kambing. Jika lebih dari 200 hingga 300 ekor, zakatnya tiga ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor kambing, maka setiap 100 ekor zakatnya satu ekor kambing. Apabila jumlah kambing yang dilepas mencari makan sendiri tersebut kurang dari 40 ekor, maka tidak wajib atasnya zakat kecuali jika pemiliknya menginginkan hal tersebut.”

e. Zakat Rikaz dan Barang Tambang

Tidak ada nishab dan haul bagi zakat rikaz. Oleh karena itu setiap menemukan harta karun langsung dikeluarkan zakatnya 20%.<sup>64</sup> Sedangkan zakat barang tambang yakni 2,5% dari barangnya atau seharga itu. Namun ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i yang mensyaratkan adanya haul sedangkan Imam Malik tidak mensyaratkan adanya haul.

f. Zakat Profesi

Profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui sesuatu keahlian tertentu atau tidak.<sup>65</sup> Mengenai pembahasan zakat profesi akan dibahas lebih detail pada pembahasan selanjutnya.

g. Zakat Saham dan Obligasi

---

<sup>64</sup>Wawan Shofwan Sholehuddin, *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), h. 160.

<sup>65</sup>Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 58.

Saham adalah hak pemilikan tertentu atas kekayaan satu perseorangan terbatas atau atas penunjukan atas saham tersebut. Tiap saham merupakan bagian yang sama kekayaan itu. Obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pembawanya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula.<sup>66</sup> Adapun mengenai nishab terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengacu pada zakat uang dan ada pula yang mengacu pada zakat pertanian.

#### 4. Sejarah Perkembangan Zakat Pada Masa Awal Islam

Pada masa awal Islam, yakni masa Rasulullah Saw. dan para sahabat, prinsip-prinsip Islam telah dilaksanakan secara demonstratif, terutama dalam hal zakat yang merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Secara nyata, zakat telah menghasilkan perubahan ekonomi yang menyeluruh dalam masyarakat muslim.<sup>67</sup> Permasalahan zakat tidak dapat dipisahkan dari usaha dan penghasilan masyarakat. Demikian juga pada masa Nabi Muhammad SAW pada tahap awal hijrah ke Madinah, zakat belum dijalankan. Pada tahun pertama di Madinah nabi dan para sahabatnya beserta segenap kaum Muhajirin masih dihadapkan bagaimana menjalankan usaha penghidupan di tempat baru tersebut. Sebab tidak semua di antara mereka orang yang berkecukupan, kecuali Utsman bin Affan. Dan juga karena semua harta benda dan kekayaan yang mereka miliki

---

<sup>66</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, (Bandung: Mizan, 1999), h. 490-491.

<sup>67</sup>Muhammad, *Zakat Profesi; Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Salema Diniyah, 2002), h. 34-35.

ditinggal di Makkah.<sup>68</sup> Maka pada zaman khalifah Usman bin Affan pengumpulan zakat tidak lagi dipusatkan pada khalifah. Karena, orang-orang sudah memiliki pandangan yang berbeda dalam menyerahkan zakat, ada yang langsung kepada orang miskin dan ada pula yang menyerahkannya kepada para utusan Utsman. Di samping itu, daerah kekuasaan Islam sudah sangat luas sehingga pengantar zakat ditangani oleh gubernur daerah masing-masing. Usman membolehkan pembayaran zakat dengan barang-barang yang tidak nyata seperti uang, emas, dan perak langsung diberikan kepada yang membutuhkan. Sementara untuk barang yang nyata seperti hasil pertanian, buah-buahan dan ternak dibayarkan melalui baitul maal. Dan yang bertanggung jawab untuk sistem pembagiannya adalah Zaid bin Tsabit.<sup>69</sup>

Selanjutnya, diceritakan dalam sejarah peradaban Islam bahwa keberhasilan pemerintahan Islam yang mencapai puncaknya sewaktu dipimpin oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Meskipun masa kekhalifahannya cukup singkat, hanya sekitar 3 tahun, umat Islam akan terus mengenangnya sebagai khalifah yang berhasil menyejahterakan rakyat.

Ibnu Abdil Hakam meriwayatkan, Yahya bin Said seorang petugas zakat masa itu berkata, “Saya pernah diutus Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud untuk memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun, saya tidak menjumpai seorangpun Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu berkecukupan. Akhirnya, saya memutuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya.”

---

<sup>68</sup>Syukri Ghozali, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat & Wakaf, 1993), h. 175-176.

<sup>69</sup>Muhammad, *Zakat Profesi; Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, h. 36-37.

Kemakmuran itu tidak hanya ada di Afrika, tetapi merata di seluruh penjuru wilayah Khilafah, seperti Lak dan Basrah. Mungkin indikator kemakmuran yang ada waktu itu sulit akan terulang kembali yaitu para amil zakat berkeliling di perkampungan-perkampungan Afrika, tapi mereka tidak menemukan seorangpun yang mau menerima zakat. Negara benar-benar mengalami surplus, bahkan sampai ke tingkat di mana hutang-hutang pribadi dan biaya pernikahan wargapun ditanggung oleh negara.

Umar bin Abdul Aziz telah memungut zakat penghasilan yang berasal dari pemberian, hadiah, gaji pegawai honorarium, harta sitaan, dan lain-lain. Dengan demikian, pada zaman ini telah dikenal zakat penghasilan atau zakat profesi, walaupun bentuk-bentuk pendapatannya masih sederhana dibandingkan dengan kondisi seperti sekarang.<sup>70</sup> Sumbangan terbesar yang ia berikan pada umat Islam dalam pengelolaan zakatnya adalah ia telah berhasil membuat masyarakat menjadi kaya dalam kurun waktu tiga puluh tahun, yakni selama masa pemerintahannya, sehingga tidak lagi ditemukan orang-orang yang berhak menerima zakat. Hal ini membuktikan, bahwa sistem ekonomi Islam memiliki landasan yang kuat, dan tidak sekedar konsep dalam pikiran, tetapi juga terasa pengaruhnya terhadap yang ditimbulkannya.

## 5. Tujuan Zakat

Berdasarkan jenis-jenis harta yang wajib dizakati dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan zakat di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dan segi tujuan dan fungsi

---

<sup>70</sup>Muhammad, *Zakat Profesi; Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, h. 177.

zakat dalam peningkatan martabat hidup manusia. Zakat mempunyai tujuan yang banyak (*multipurpose*).

Adapun tujuan dan dampak zakat bagi si pemberi dijelaskan oleh Yusuf Qaradhawisebagai berikut:

a. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir

Zakat yang dikeluarkan karena ketaatan pada Allah akan mensucikan jiwa dan segala kotoran dan dosa, terutama kotornya sifat kikir. Penyakit kikir ini telah menjadi tabiat manusia, yang juga diperingatkan oleh Rasulullah SAW sebagai penyakit yang dapat merusak manusia sekaligus penyakit yang dapat memutuskan tali persaudaraan.

b. Zakat mendidik berinfak dan memberi

Berinfak dan memberi adalah suatu akhlak yang sangat terpuji dalam al-Quran yang selalu dikaitkan dengan keimanan dan ketaqwaan orang terdidik juga siap untuk menginfakkan hartanya sebagai bukti kasih sayang kepada saudaranya dalam rangka kemaslahatan umat, dan tentunya akan sangat jauh sekali dan keinginan mengambil harta orang lain dengan merampas dan mencuri (juga korupsi).

c. Zakat mengembangkan kekayaan batin

Dengan mengamalkan zakat mendorong manusia untuk menghilangkan egoisme, menghilangkan kelemahan jiwanya, dan sebaliknya menimbulkan jiwa besar dan menyuburkan perasaan optimisme.

d. Zakat merupakan manifestasi dan rasa syukur atas nikmat Allah SWT karena harta kekayaan yang diperoleh seseorang atas karunia-Nya. Dengan bersyukur, harta dan nikmat itu akan bertambah dan berlipat ganda.

e. Zakat melaksanakan tanggung jawab masalah sosial karena harta kekayaan yang diperoleh oleh orang yaang kaya, tidak terlepas dari adanya andil dan bantuan orang lain baik langsung maupun tidak langsung.<sup>71</sup>

Sedangkan tujuan dan dampak zakat bagi si penerima atau mustahaq menurut Abdurrahman Qadri adalah:

a. Zakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil

b. Zakat akan menimbulkan di dalam jiwa mereka rasa simpatik, hormat, serta tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah

c. Zakat akan mendorong mereka dan memberi kesempatan kepada mereka untuk berusaha dan bekerja keras sehingga pada gilirannya berubah dari golongan penerima zakat menjadi golongan pembayar zakat.

d. Zakat dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh *algharimm* (orang yang terlilit hutang), *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan), dan para *mustahiq* lainnya.

e. Zakat dapat membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. Di mana saat ini, dapat kita lihat banyaknya anak kecil di lampu merah, pengemis, pengamen yang berkeliaran dari gang ke gang, maka dengan zakat ini, sedikit banyak membantu penyelesaian penyakit sosial.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, (Bandung: Mizan, 2006), h. 848.

<sup>72</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo

## 6. Hikmah Zakat

Menurut Nasruddin Razak terdapat beberapa hikmah zakat, yaitu:

- a. Zakat sebagai manifestasi rasa syukur dan pernyataan terima kasih hamba kepada Khalik yang telah menganugerahkan rahmat dan nikmat-Nya berupa kekayaan.
- b. Zakat mendidik manusia membersihkan ruhani dan jiwanya dan sifat bakhil, kikil, dan rakus dan sebaliknya mendidik manusia menjadi dermawan, pemurah, latihan disiplin dalam menunaikan kewajiban dan amanah kepada yang berhak dan berkepentingan.
- c. Dalam struktur ekonomi Islam, maka sistem zakat menunjukkan bahwa sifat perjuangan Islam selalu berorientasi pada kepentingan kaum dhuafa (kaum lemah).
- d. Ajaran zakat menunjukkan bahwa kemiskinan adalah musuh yang harus dilenyapkan karena kemiskinan salah satu sumber kejahatan dan kekufuran.
- e. Zakat menghilangkan perbedaan-perbedaan sosial yang tajam, dapat menjadi alat untuk menghilangkan jurang pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin.<sup>73</sup>

### **B. Pengertian Profesi dan Zakat Profesi**

Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kata profesi berasal dari bahasa Inggris "*profession*",

---

Persada, 1998), h. 82.

<sup>73</sup>Nasrudin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), h. 193.

yang artinya pekerjaan dan pernyataan, pengertian seperti ini dapat ditemukan dalam kamus bahasa Inggris maupun dalam kamus populer, antara lain:

1. John M. Echols dan Hasan Shadily mengatakan dalam bukunya bahwa pengertian profesi berasal dari kata "*Profession*" yang berarti: 1) pekerjaan, seperti ungkapan, *what is your profession?*, apa pekerjaanmu? *The medical profession*, pekerjaan seorang dokter, *the teaching profession*, pekerjaan seorang guru, pekerjaan mengajar: *the engineering profession*, pekerjaan seorang insinyur, pekerjaan teknik mesin. 2). Pernyataan (of Faith)".<sup>74</sup>

2. Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry menjelaskan pengertian profesi sebagaimana berikut: "Profesi adalah riwayat pekerjaan: pekerjaan tetap, pencaharian, pekerjaan yang merupakan sumber penghidupan, jabatan, kepercayaan agama, pernyataan, keterangan".<sup>75</sup>

3. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan: "profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. Professional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya."

Istilah *profesi* dalam terminologi Arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara Arab modern, istilah *profesi* diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosa kata bahasa Arab.

---

<sup>74</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 449.

<sup>75</sup>Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 627.

Pertama, *al-mihnah*. Kata ini sering dipakai untuk menunjukkan pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak.<sup>76</sup> Karena itu, kaum profesional disebut *al-mihaniyyun* atau *ashab al-mihnah*. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya.

Kedua, *al-hirfah*. Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot.<sup>77</sup> Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut *ashab al-hirfah*.

Meski zakat profesi tidak pernah menjadi topik bahasan secara eksplisit dalam fikih Islam klasik, namun bukan berarti para ulama Islam tempo itu sama sekali tidak pernah membahas zakat yang sejenis dengan zakat profesi.

Imam Ahmad bin Hanbal, misalnya, dikisahkan pernah menghidupi dirinya dengan menyewakan rumahnya. Karena itu ia berpendapat bahwa seorang muslim yang menyewakan rumahnya dan nilai sewa mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakat tanpa perlu menunggu syarat haul (satu tahun). Menyewakan rumah di sini dapat dianalogikan dengan menyewakan tenaga atau keahlian. Sebab, menekuni profesi tertentu pada hakikatnya adalah menyewakan keahlian.

Dengan demikian, dari definisi tersebut di atas maka diperoleh rumusan, “profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui sesuatu keahlian tertentu

---

<sup>76</sup>Muhammad Yusuf Baqai, *Al-Qamus Al-Muhith* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), h. 1145.

<sup>77</sup>Ibnu Manzhur, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1374 H / 1955 M), h. 839.

atau tidak”.<sup>78</sup>

Apabila ditinjau dari bentuknya, usaha profesi tersebut dapat berupa:

- a. Usaha fisik seperti pegawai, pengrajin dsb.
- b. Usaha pikiran seperti konsultan, desainer dsb.
- c. Usaha kedudukan seperti komisi dan tunjangan jabatan
- d. Usaha modal seperti investasi.

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya, profesi dapat berupa:

- a. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari seperti upah pekerja dan gaji pegawai.
- b. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti seperti kontraktor, pengacara, royalty pengarang, konsultan.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam.<sup>79</sup> Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah. Penghasilan dari pekerjaan itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.

Bentuk-bentuk usaha tersebut jelas tidak ada pada masa Nabi **saw.** dan pada masa ulama dahulu, karena pada masa itu masih sangat sederhana. Jadi, berbeda dengan zaman modern sekarang, yang berbagai profesi bermunculan sesuai

---

<sup>78</sup>Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 58.

<sup>79</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, (Bandung: Mizan, 2006), h. 459.

dengan perkembangan kehidupan modern, yang kiranya tidak pernah terbayangkan oleh para ulama pada masa dahulu. Profesi yang dapat mendatangkan rizki secara gampang dan melimpah dewasa ini jumlahnya sangat banyak.

Dari pengertian profesi di atas maka zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *nishab*. *Hal ini senada dengan yang tertera di dalam Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mengatakan bahwa pengertian zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak.*<sup>80</sup>

Zakat profesi merupakan perkembangan kontemporer, yaitu disebabkan adanya profesi-profesi modern yang sangat mudah menghasilkan uang. Misalnya profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya. Kenyataan membuktikan bahwa pada akhir-akhir ini banyak orang yang karena profesinya, dalam waktu yang relatif singkat, dapat menghasilkan uang yang begitu banyak.

### **C. Perbedaan Pendapat Tentang Hukum Zakat Profesi**

#### **1. Argumen Para Pendukung Wajib Zakat Profesi**

##### **1.1. Keumuman Dalil-Dalil Zakat**

Salah satu argumen para pendukung wajibnya zakat profesi adalah keumuman

---

<sup>80</sup>Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, (Malang: Citra Mentari Group, 1995), Cet. I, h. 273.

nash-nash tentang kewajiban zakat. Di dalam penetapan harta obyek zakat, al-Quran dan Sunnah menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan *tafsil* dan pendekatan *ijmal*. Pendekatan *tafsil* adalah pendekatan rinci harta-harta yang harus dikeluarkan zakatnya, seperti hewan ternak, emas dan perak, perdagangan, barang tambang, hasil pertanian dan rikaz atau barang temuan. Seperti contoh hadis yang menerangkan tentang presentase emas yang harus dikeluarkan zakatnya:

*“Dari Aisyah bahwasanya Nabi Saw mengambil zakat dari setiap dua puluh dinar setengah dinar dan satu dinar dari setiap empat puluh dinar”*.<sup>81</sup>

Pendekatan *ijmal* adalah pernyataan al-Quran bahwa zakat diambil dari harta yang dimiliki dan dari setiap hasil usaha yang baik dan halal.<sup>82</sup>

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*<sup>83</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّن

<sup>81</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, t.th), h. 311.

<sup>82</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 47.

<sup>83</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 16.

الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”<sup>84</sup>*

Ayat-ayat tersebut tidak membedakan antara satu kekayaan dengan kekayaan lain, satu harta dengan harta lainnya. Maksudnya umum mencakup semua harta hasil usaha, baik barang, harta hasil jasa, dan profesi, sewaan, kontrakan, hibah, hadiah, warisan, dll.

Karena itu, setiap harta yang memenuhi persyaratan zakat harus dikeluarkan zakatnya walaupun di zaman Rasulullah saw belum ditemukan contoh konkretnya. Pendapat ini menjadi salah satu keputusan Muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait tanggal 29 Rajab 1404 H bertepatan 30 April 1984 M. Demikian pula dalam Pasal 11 ayat 2 bab IV Undang-Undang No. 38 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang memasukkan obyek zakat yang dianggap baru seperti perusahaan, pendapatan, jasa (profesi).

---

<sup>84</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 67.

## 1.2. Nishab dan Haul Zakat Profesi

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab dan haul yang ditetapkan para pendukung zakat profesi. Hal ini sangat tergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan. Oleh karena itu, terdapat beberapa perbedaan di kalangan ulama. Karena tidak adanya dalil yang tegas tentang zakat profesi (yang sekarang disebut *al-mal al-mustaqfad*). Sehingga mereka menggunakan *qiyas* (analogi) dengan melihat *'Illat* (sebab hukum) yang sama kepada aturan zakat yang sudah ada.

Syaikh Muhammad al-Ghazali sebagaimana dikutip dari Muhammad menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian. Sehingga, berlaku nishab pertanian, tetapi tidak berlaku haul. Zakat profesi, seperti zakat pertanian, dikeluarkan kapan saja kita memperoleh penghasilan. Bila pertanian menggunakan irigasi, maka zakatnya 5 %. dan bila pertanian itu mengambil air dari langit, maka dikeluarkan 10 %. Jadi, kalau diperkirakan zakat profesi itu seperti sawah yang diiri irigasi atau air hujan, maka konglomerat tampaknya kebanyakan mengambil air dari langit.<sup>85</sup>

Lain halnya dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang diperkuat oleh pendapat Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf. Zakat penghasilan diqiyaskan dengan nishab emas, yaitu 85 gram. Dan zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 %. Yang paling penting dari besar nishab tersebut adalah bahwa nishab uang diukur dari nishab tersebut. Banyak orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik

---

<sup>85</sup>Muhammad, *Zakat Profesi; Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, h. 64-65.

adalah menetapkan nishab gaji itu berdasarkan nishab uang.<sup>86</sup> Hal ini sesuai dengan yang pernah dipraktekkan oleh Ibnu Mas'ud. Khalifah Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz.

Zakat profesi dapat dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Pendapat ini merupakan jalan tengah dari pendapat yang menganalogikan kepada zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *auzaq* atau senilai 653 kg padi atau gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Sehingga ketentuan waktu menyalurkannya pada saat menerimanya. Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (*qiyas syabah*).” Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil panen sebelumnya, demikian juga gaji dan upah yang diterimanya, tidak terikat antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya. Berbeda dengan perdagangan yang selalu terkait antara bulan pertama dan bulan kedua dan seterusnya sampai dengan jangka waktu satu tahun atau tahun tutup buku. Dan sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5 %.<sup>87</sup>

Kemudian ada pula kelompok yang berpendapat bahwa zakat profesi, zakatnya

---

<sup>86</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, (Bandung: Mizan, 2006), h. 482-483.

<sup>87</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 97-98.

adalah 20%, pendapat ini timbul menggugat ketidakpuasan kepada pendapat yang mewajibkan zakat profesi hanya sebesar 2,5%. Ketidak puasan itu karena melihat para pelaku ekonomi modern, konglomerat dan sebagainya yang dengan mudah dan cepat memperoleh penghasilan besar, tetapi zakatnya lebih rendah padahal mereka pendapatannya diatas rata-rata pendapatan masyarakat umumnya.

### 1.3. Al-Ma>l Al-Mustafa>d

Para pembela zakat profesi berhujjah dengan apa yang disebut dengan *maal al-mustafaad* (harta penghasilan). Mereka menyatakan bahwa terhadap *maal al-mustafad* harus dizakati sebesar 1/40 begitu diterima. Mereka juga menyandarkan pada pendapat-pendapat para shahabat, semisal Ibnu ‘Abbas, Ibnu Mas’ud, dan Mu’awiyah; sebagian tabi’in misalnya al-Zuhriy. al-Hasan, Makhul, dan al-Bashriy.<sup>88</sup>

### 1.4. Zakat Bukan Ibadah Mahdhah

Pendukung zakat profesi beranggapan bahwa zakat bukan merupakan ibadah mahdah, melainkan muamalah atau ibadah sosial, sehingga pengaturannya dapat sesuai kebutuhan atau rasa keadilan. Oleh karena itu pada prakteknya dapat dilakukan peng-qiyas-an pada zakat-zakat lainnya. Hal ini mengacu kepada kebutuhan atau maslahatul umah (kemaslahatan umat), atau rasa keadilan.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, (Bandung: Mizan, 2006), h. 469-472.

<sup>89</sup>Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), h. 208.

### 1.5. Rasa Keadilan

Untuk memperkuat pendapat mereka pendukung wajibnya zakat profesi juga memberikan logika bahwa Islam tidak memiliki konsepsi mewajibkan zakat atas petani yang memiliki lahan lima *faddan* (1 *faddan* = 1/4 ha). Sedangkan atas dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan seorang petani dalam setahun dari tanahnya yang atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai nishab. Untuk itu harus ada ukuran wajib zakat atas semua kaum profesi, dan selama sebab (*illat*) dan dua hal memungkinkan diambil hukum *qiyas*, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan *qiyas*.<sup>90</sup>

## 2. Argumen Penentang Wajib Zakat Profesi

### 2.1. Dalil-Dalil Umum Zakat Tidak Berlaku Secara Umum

Ayat-ayat yang dipakai pendukung wajib zakat tidak dapat diberlakukan secara umum (semua kekayaan atau jenis harta), karena tentang zakat sudah menggunakan ayat-ayat atau hadits khusus. Sebagaimana ayat tentang shalat itu mujmal dan baru dapat dilaksanakan dengan tepat dan benar setelah menempatkan Nabi Saw. sebagai mubayyinul Qur'an.<sup>91</sup>

### 2.2. Pendapat Sahabat Bukan Dalil Syara'

Pada dasarnya riwayat-riwayat yang berbicara tentang maal al-mustafaad

---

<sup>90</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, (Bandung: Mizan, 2006), h. 480-481.

<sup>91</sup>Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), h. 209-210.

semuanya berstatus hadits mawquf, yakni hanya bersambung pada thabaqat shahabat belaka. Dalam konteks seperti ini, maka hadits-hadits tersebut tidak bisa dijadikan hujjah untuk membenarkan adanya zakat profesi, sebab ia didasarkan pada pendapat para shahabat. Pendapat shahabat bukanlah dalil syara', dan tidak bisa digunakan sebagai hujjah.<sup>92</sup> Sebagaimana sumber hukum Islam yang disepakati para ulama ushul adalah 4, antara lain Alquran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Maka dari itu, pendapat shahabat tidak dapat dijadikan hujjah.

### 2.3. Zakat Merupakan Ibadah Mahdah

Zakat bukan muamalah yang asalnya serba boleh dan bebas. Zakat adalah ibadah mahdah, sama ke-mahdahannya dengan shalat. Terbukti Allah Swt. sering sekali menggandengkannya dengan ayat-ayat Alqur'an yang berbicara tentang shalat tanpa pemuatan hukumnya, seperti termaktub dalam Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 43 dan 277, dll.

Masalah zakat adalah masalah ubudiyah yang segala ketentuannya hanya boleh dilakukan jika diperintahkan Allah dan dicontohkan Rasulullah. Jadi zakat profesi wajib dikeluarkan jika ada dalilnya yang jelas. Sebaliknya jika tidak ada, zakat profesi tidak perlu dikeluarkan.

### 2.4. Qiyas Tidak Dapat Diterapkan Dalam Masalah Zakat Profesi

Adapun pengqiyasan antara zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, maupun zakat maal adalah tertolak. Sebab, tidak ada 'illat dalam zakat hasil pertanian,

---

<sup>92</sup>Imam Taqiyuddin dan Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Anas Thohir Syamsudin, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), h. 478.

sehingga layak untuk diqiyaskan pada profesi selain petani. Adapun mengenai ‘illat adanya keadilan dan kesetaraan, sesungguhnya ‘illat semacam ini tidak bernilai sama sekali untuk membangun hujjah. Sebab, ‘illat yang absah digunakan untuk qiyas adalah ‘illat syar’iyyah, bukan ‘illat ‘aqliyyah. Padahal, tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa ‘illat zakat adalah untuk kesetaraan dan keadilan.

Selain itu, zakat hasil pertanian tidak boleh diqiyaskan dengan zakat profesi karena petani harus mengeluarkan zakat saat panen. Hal ini tidak bisa disamakan dengan seorang professional ketika menerima gaji. Karena nash yang berbicara tentang zakat hasil pertanian tidak mengandung illat sama sekali. Firman Allah dalam QS. Al-An’am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا  
أَثْمَرُوا ۚ وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۚ

Artinya:

*“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)”*.<sup>93</sup>

Ayat ini berbicara tentang suatu konteks yang khusus, yakni biji makanan dan

---

<sup>93</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 212.

tidak berbicara pada aspek lain. Oleh karenanya hukum yang berlaku padanya adalah tentang zakat biji makanan, dan tidak dapat dianalogikan dengan yang lain karena tidak terdapat illat di dalamnya.

Secara garis besar hukum Islam dapat diteliti pada tiga level, yang pertama pada level sumber, yang kedua pada level pemikiran. Dan yang ketiga pada level praktek di masyarakat.<sup>94</sup> Dalam konteks hukum Islam, tingkat keempirisan hukumnya terletak pada praktek yang dilakukan oleh masyarakat muslim di suatu daerah tertentu dan suatu waktu tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian hukum Islam sebagaimana yang dipraktekkan oleh suatu masyarakat muslim tertentu.

---

<sup>94</sup>Faisar Ananda Arfa, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010), h. 70.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### A. Profil Singkat Muhammadiyah

Gerakan pembaharuan pemahaman dan pemikiran Islam sudah mulai muncul sejak permulaan abad 20 dari umat Islam Indonesia yang pada esensinya dapat dipandang sebagai salah satu mata rantai dari serangkaian gerakan pembaharuan Islam yang telah dimulai sejak dari Ibnu Taimiyah di Syiria, diteruskan Muhammad Ibnu Abdul Wahab di Saudi Arabia dan kemudian Jamaluddin al-Afghani bersama muridnya Muhammad Abduh di Mesir. Munculnya gerakan pembaharuan pemahaman agama itu merupakan sebuah fenomena yang menandai proses Islamisasi yang terus berlangsung. Dengan proses Islamisasi yang terus berlangsung, sejumlah besar orang Islam memandang keadaan agama yang ada, termasuk diri mereka sendiri, dirasakan belum memuaskan. Karenanya sebagai langkah perbaikan diusahakan untuk memahami kembali Islam, dan selanjutnya berbuat sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai standard Islam yang benar.<sup>95</sup>

Upaya dalam meningkatkan keagamaan ini tidak hanya dituangkan untuk menjadi pemikiran-pemikiran umat Islam semata namun juga direalisasikan dengan nyata dengan adanya pembentukan organisasi-organisasi terprogram dalam aktifitasnya. Dari sekian banyak organisasi yang muncul dan berupaya dalam hal ini, Muhammadiyah muncul menjadi salah satu organisasi itu di Indonesia, organisasi yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan bertepatan pada

---

<sup>95</sup>Mitsuo Nakamura, *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin*, alih bahasa Drs. Yusron Asrofie (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1983), h. 3.

tanggal 8 Dzulhijah 1330 H yang juga bertepatan pada tanggal 18 Nopember 1912 M.

Organisasi atau persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan inidi awal kemunculannya hanya bersifat untuk lokal saja, hal ini disebabkan KH. Ahmad Dahlan memang hanya bertujuan sebatas pada bagaimana penyebaran agama Islam di kalangan penduduk Yogyakarta khususnya pihak keraton. Tujuan beliau adalah untuk :

- 1) Berupaya untuk menyebarkan ajara Agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw. kepada penduduk Bumiputra di dalam residentie Yogyakarta.
- 2) Menyebarkan dan memajukan ajaran Agama Islam kepada anggota-anggotanya.<sup>96</sup>

Misi utama yang dibawa oleh Muhammadiyah adalah pembaharuan (tajdid) pemahaman agama. Adapun yang dimaksudkan dengan pembaharuan oleh Muhammadiyah mengenai dua segi, ditinjau dari sudut pandang sarannya:

*Pertama*, berarti bahwa kata pembaharuan bermakna untuk mengembalikan kepada keasliannya/kemurniannya, bila tajdid itu sarannya mengenai soal-soal prinsip perjuangan yang sifatnya tetap/tidak berubah-ubah. *Kedua*, berarti pembaharuan dalam arti modernisasi, bila tajdid itu sarannya mengenai masalah seperti: metode, sistem, teknik, strategi, taktik perjuangan, dan lain-lain yang sebangsa itu, yang sifatnya berubah-ubah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi/ruang dan waktu.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup>Mitsuo Nakamura, *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin*, h. 56-57.

<sup>97</sup>Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, wawancara pribadi pada 16 Desember 2017.

Hadirnya agama Islam sebagai agama yang terakhir memiliki prinsip untuk tidak memisahkan masalah antara hal yang rohani dengan yang dilakukan sebagai persoalan duniawi. Namun kedua aspek ini justru tetap berkaitan. Sehingga Islam yang Rahmatan lil 'alamin justru masuk ke seluruh aspek kehidupan yang tetap merupakan satu kesatuan. Pembaharuan Islam sebagai satu kesatuan inilah yang ditampilkan di dalam organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Sehingga dalam perkembangan aktifitasnya Muhammadiyah menampakkan diri sebagai pengembangan dari pemikiran perluasan gerakan-gerakan yang dilahirkan oleh KH. Ahmad Dahlan sebagai karya amal shaleh.<sup>98</sup>

Sekarang ini usaha pembaharuan Muhammadiyah secara ringkas dapat dibagi ke dalam tiga fokus bidang, yaitu : bidang keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan.

- Bidang keagamaan

Fokus dalam pembaharuan bidang keagamaan ialah penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku abadi, yang karena waktu, lingkungan situasi dan kondisi, mungkin menyebabkan dasar-dasar tersebut kurang jelas tampak dan tertutup oleh kebiasaan dan pemikiran tambahan lain.<sup>99</sup>

Maksud inti dari pelaksanaan pembaharuan dalam bidang keagamaan adalah memurnikan kembali dan mengembalikan kepada keasliannya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan agama baik menyangkut aqidah (keimanan) ataupun ritual (ibadah) haruslah sesuai dengan aslinya, yaitu sebagaimana diperintahkan oleh

---

<sup>98</sup>M. Yusron Asrofi, *K.H.Ahmad Dahlan: Pemikiran dan Kepemimpinannya*, (Yogyakarta: Yogyakarta Offset, 1983), h. 57.

<sup>99</sup>Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1940-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1983), h. 324.

Allah dalam Al-Quran dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad Saw. lewat sunnah-sunnahnya.

Dalam masalah aqidah Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya aqidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khufarat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam, sedang dalam ibadah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah tersebut sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia.

Dalam rangka usaha tersebut, tidak sedikit rintangan yang dialami. Beberapa tafsir Muhammadiyah tentang Al-Qur'an dan Al-Hadits justru memunculkan perdebatan teologis di antara ulama. Tetapi kemudian, beberapa hal yang dipelopori oleh Muhammadiyah menjadi umum di kalangan umat Islam di Indonesia.<sup>100</sup>

Untuk membahas, apakah adat istiadat/tradisi serta kepercayaan berlaku di masyarakat itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits atau tidak, dalam Muhammadiyah dibicarakan oleh suatu lembaga yang bernama Lajnah Tarjih. Tarjih ini adalah merupakan realisasi dari prinsip, bahwa pintu ijtihad tetap terbuka. Majelis Tarjih didirikan atas dasar keputusan Kongres Muhammadiyah ke XVI pada tahun 1927, atas usul dari KH. Mas Mansyur<sup>101</sup>.

Fungsi dari Majelis ini adalah mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu. Masalah itu tidak perlu semata-mata terletak pada bidang agama dalam arti sempit, namun mungkin juga ada beberapa yang

---

<sup>100</sup>Mitsuo Nakamura, *Agama dan Lingkungan Kultural Indonesia*, terjemahan M. Darwin (Surakarta:Hapsara, 1983), h. 34.

<sup>101</sup>Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, wawancara pribadi pada 16 Desember 2017.

terletak pada masalah yang dalam arti biasa tidak terletak dalam bidang agama, tetapi pendapat apapun juga haruslah dengan sendirinya didasarkan atas syari'ah<sup>102</sup>, yaitu Qur'an dan Hadits, yang dalam proses pengambilan hukumnya didasarkan pada ilmu ushul fiqh<sup>103</sup>. Majelis ini berusaha untuk mengembalikan suatu persoalan kepada sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, baik masalah itu semula sudah ada hukumnya dan berjalan di masyarakat tetapi masih dipertikaikan di kalangan umat Islam, ataupun yang merupakan masalah-masalah baru, yang sejak semula memang belum ada ketentuan hukumnya, seperti masalah keluarga berencana, bayi tabung, bank dan lain-lain.

#### - Bidang Pendidikan

Dalam kegiatan pendidikan dan kesejahteraan sosial, Muhammadiyah mempelopori dan menyelenggarakan sejumlah pembaharuan dan inovasi yang lebih dominan terlihat. Muhammadiyah paham dan sangat peduli terhadap dunia pendidikan, dan berusaha keras menyebarkan Islam lebih luas dan lebih dalam, pendidikan mempunyai arti penting, karena melalui inilah pemahaman tentang Islam dapat diwariskan dan ditanamkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Pendidikan juga akan membuka wawasan terutama dalam memahami makna ajaran agama. Sehingga tidak taklid terhadap apa yang disampaikan.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup>Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1940-1942*, h. 92.

<sup>103</sup>Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, wawancara pribadi pada 16 Desember 2017.

<sup>104</sup>Mitsuo Nakamura, *Agama dan Lingkungan Kultural Indonesia*, h. 34.

Begitu pula Muhammadiyah dalam usaha pembaharuan ini telah berhasil mewujudkan bidang bimbingan dan penyuluhan agama dalam masalah-masalah yang diperlukan dan mungkin bersifat pribadi. Dengan menyelenggarakan pengajian dan nasihat yang bersifat pribadi tersebut, dapat ditunjukkan bahwa Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia.

- Bidang Kemasyarakatan

Fokus di bidang kemasyarakatan yakni bergerak di bidang sosial, maka usaha yang dirintis oleh Muhammadiyah adalah mendirikan rumah sakit poliklinik, rumah yatim piatu, yang kemudian akan dikelola melalui lembaga-lembaga di Muhammadiyah. Amal usaha ini diasuh bukan secara individual seperti yang telah dilakukan orang pada umumnya di dalam memelihara anak yatim piatu. Badan atau lembaga pendidikan sosial di dalam Muhammadiyah juga ikut menangani masalah-masalah keagamaan yang ada kaitannya dengan bidang sosial, seperti prosedur penerimaan dan pembagian zakat ditangani sepenuhnya oleh PKU, yang sekaligus berwenang sebagai badan 'amil<sup>105</sup>.

Fokus dibuatnya bidang ini juga dipelopori oleh rasa perhatian atas kesengsaraan umum masyarakat dan kewajiban menolong sesama muslim, tidak hanya sekedar karena rasa cinta kasih pada sesama, tetapi juga ada tuntunan agama yang jelas untuk beramar ma'ruf. Sebagai perwujudan sosial dari semangat beragama. Hal ini merupakan gerakan sosial dengan ilham keagamaan<sup>106</sup>.

---

<sup>105</sup>A. Jainuri, *Muhammadiyah Gerakan Reformasi Islam di Jawa pada Awal Abad Kedua Puluh*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1981), h. 64.

<sup>106</sup>Mitsuo Nakamura, *Agama dan Lingkungan Kultural Indonesia*, h. 38-39.

Muhammadiyah berusaha untuk mengamalkan yang disampaikan oleh ayat al-Quran dalam surat al Ma'un yang mengajarkan betapa pendustanya manusia ketika tidak peduli dengan lingkungan sosial yang ada di sekitarnya, sesuai dengan firman Allah QS. Al-Maun:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا تَحْضُ عَلَى  
طَعَامِ الْمَسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ  
هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Artinya:

*“Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tiada menganjurkan menyantuni orang miskin. Celakalah orang-orang yang shalat, yaitu lalai dari shalatnya, orang-orang yang riya' dan tiada mau menolong dengan barang-barang yang berguna.”<sup>107</sup>*

Dapatlah disimpulkan, bahwa pembaharuan sosial kemasyarakatan yang dilakukan Muhammadiyah, merupakan satu wujud dari ketaatan beragama, dalam dimensi sosialnya, atau dimaksudkan untuk mencapai tujuan keagamaan pula.

## **B. Majelis Tarjih Muhammadiyah**

### **a. Sejarah Majelis Tarjih**

Majelis Tarjih Muhammadiyah lahir sebagai hasil keputusan Kongres ke XVI Muhammadiyah di Pekalongan pada tahun 1927 pada periode kepemimpinan

---

<sup>107</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. SABIQ, 2009), h. 602.

K.H. Ibrahim (1878-1934) yang menjadi Ketua Umum Muhammadiyah kedua sesudah K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923). Dalam kongres tersebut dibicarakan usul Pimpinan Pusat Muhammadiyah, agar dalam persyarikatan itu diadakan Majelis Tasyri', Majelis Tanfidz dan Majelis Taftisy. Usul yang diajukan Pimpinan Pusat tersebut semula berasal dari dan atas inisiatif seseorang tokoh ulama Muhammadiyah terkemuka, K.H. Mas Mansur (1896-1946) yang waktu itu menjadi Konsul Muhammadiyah Daerah Surabaya<sup>39</sup>. Ide tersebut sebelumnya telah berkembang di Surabaya dalam Kongres ke XV tahun 1928.

Dalam kongres Pekalongan itu, usul pembentukan ketiga Majelis tersebut diterima secara aklamasi oleh para peserta, dengan mengganti istilah Majelis Tasyri' menjadi Majelis Tajrih, dan sejak itulah berdirinya Majelis Tajrih.

Untuk melengkapi kepengurusan dan pembuatan rancangan kaidahnya, dibentuk sebuah komisi yang beranggotakan tujuh orang ulama, yaitu:

1. H. Mas Mansur, Surabaya.
2. R. Sultan Mansur, Maninjau.
3. Mochtar, Yogyakarta.
4. A. Mukti, Kudus.
5. Kartosudharmo, Betawi.
6. Kusni.
7. Junus Anis, Yogyakarta<sup>108</sup>.

Hasil pekerjaan komisi ini dibawa ke dalam kongres berikutnya, yaitu kongres ke XVII tahun 1928 di Yogyakarta. Kongres tersebut mengesahkan Kaidah

---

<sup>108</sup>HM. Junus Anis, *Asal-Mula Diadakan Madjlis Tardjih*, Suara Muhammadiyah, No. 6 tahun ke 52, (Maret II 1972/Shafar I-1392 H), h. 3.

Majelis Tarjih dan membentuk susunan pengurusnya yang pertama dengan:

1. H. Mas Mansur, sebagai ketua;
2. H.R. Hajid, sebagai Wakil Ketua;
3. M. Aslam Zainuddin, sebagai Sekretaris;
4. Jazari Hisyam sebagai Wakil Sekretaris;
5. H. Badawi, K.H. Hanad, K.H. Washil, K.H. Fadil dan lain-lain, kesemuanya sebagai anggota<sup>109</sup>.

Kebanyakan penulis-penulis Muhammadiyah berpendapat dan menyatakan bahwa sejak kongres ke XVI tahun 1927 itulah mulai berdirinya Majelis Tarjih, seperti di atas tadi sudah dikutip sebagai salah satu contoh. Pada hal dari apa yang sudah dipaparkan terdahulu, jelas bahwa pada tahun 1927 dalam kongres ke XVI itu, harus ada berupa keputusan pembentukan Majelis-Majelis; salah satunya Majelis Tarjih dan pembentukan komisi perumus kaidah dan pembentukan pengurus. Baru pada tahun 1928 di Yogyakarta, dalam kongres ke-17, Pengurus dan Kaidah Majelis Tarjih itu dibentuk. Jadi atas dasar ini sebenarnya dapat dikatakan bahwa secara formal, Majelis Tarjih itu terbentuk pada tahun 1928 di Yogyakarta.

Lahirnya Majelis Tarjih juga dilatarbelakangi oleh pidato K.H Fakih Usman. Di dalam pidato beliau memberikan isyarat akan pembentukan Majelis Tarjih. Pidato yang disampaikan sebagai Khutbah Iftitah Pimpinan Pusat Muhammadiyah di depan Sidang Khusus Tarjih tahun 1960, beliau berkata:

*"Kemudian tersiarlah Muhammadiyah dengan tjepat sekali, memenuhi seluruh pelosok tanah air kita. Luasnja dan banjaknja usaha atau pekerdjaan jang*

---

<sup>109</sup>*Ibid.*

*dilakukan, mereka ke semua tjabang jang diperlukan oleh masjarakat.*

*Banjaknya tenaga-tenaga yang memasuki terdiri dari bermacam-macam pembawaan, pendidikan dan kedudukan. Semua ini menjebabkan pemerasan tenaga pimpinan jang harus mengurus dan memperhatikan banjak persoalan, yang hakekatnja bagi tenaga pimpinan untuk menguasai keseluruhan persoalan. Malah sulit djuga untuk mengetahui hubungan sesuatu persoalan dengan persoalan lainnja. Dan djuga lebih dari itu tidak lagi dapat dikuasai dengan sepenuhnya hubungan sesuatu dengan tujuan, dengan asas dasar gerakan sendiri, dengan adjaran dan hukum Islam.*

*Memang sebagai jang terjadi dalam kelandjutan sedjarah Islam, diduga terjadi dalam kalangan Muhammadijah mengadakan bermacam-macam pendidikan atau perguruan jang khusus untk memperdalam dan mempertinggi ilmu-ilmu agama. Djuga perhatian kita pada ilmu agama itu tidak sebagai jang seharusnya. Banjak dimakan oleh keperluan-keperluan lain jang bermacam-macam dari usaha-usaha Muhammadijah.*

*Dalam keadaan demikian itu, tiba-tiba ada terdjadi peristiwa jang mengantjam timbulnja perpetjahan dalam kalangan Muhammadijah ialah peristiwa timbulnja perdebatan dan perselisihan mengenai Ahmadijah, ketika beberapa mubalighnja datang mengundjungi tempat pusat gerakan Muhammadijah.*

*Kejadian itulah jang akibatnja langsung menimbulkan kesadaran kita betapa djauhnya sudah tempat berdiri kita dari garis semula ditentukan. Dan kejadian itulah yang langsung menjebabkan didirikannya Majelis Tardjih.”<sup>110</sup>*

Dari pidato K.H Fakhri Usman (1904-1968) dapat disimpulkan adanya dua faktor yang melatarbelakangi lahirnya Majelis Tarjih, yang pertama ialah faktor yang bersifat intern, dan yang kedua faktor yang bersifat ekstern.

- Faktor intern

---

<sup>110</sup>Dikutip dari teks Khutbah Iftitah KH. Fakhri Usman pada Sidang Khusus Tarjih tahun 1960 di Yogyakarta.

Yang dimaksud dengan faktor intern ialah keadaan yang berkembang dalam tubuh Muhammadiyah sendiri, yaitu hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perluasan dan kemajuran yang dicapai oleh persyarikatan ini.

Selain dari itu, Muhammadiyah adalah suatu gerakan tajdid (pembaharuan) yang lahir di tengah-tengah suasana di mana dunia Islam sebagai respon terhadap gagasan reformasi Al-Afghani dan Muhammad Abduh sedang bergerak menuju suatu keadaan baru, bahwa mereka hanya dapat bertahan apabila bisa melepaskan isolasionisme yang kaku dan sebaliknya mampu menumbuhkan kekuatan adaptasi terhadap dunia modern yang urban, rasional, individualistik dan bahkan sekuler. Sebagai gerakan tajdid, Muhammadiyah berusaha melakukan kombinasi antara diterimanya dunia modern dan metode-metode organisasi Barat yang modern dengan suatu organisasi Islam yang jelas berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Al-Hadits. Usaha-usaha pengkombinasian ini dalam Muhammadiyah berarti penggalan hukum-hukum agama untuk mendapatkan landasan yang Islami bagi kehidupan modern yang tidak dapat dihindarkan itu. Dalam susunan demikian kehadiran Majelis Tarjih sebagai lembaga yang khusus menangani persoalan-persoalan ideologis keagamaan itu memang sangat diperlukan.

- Faktor ekstern

Yang dimaksud dengan faktor ekstern adalah perkembangan-perkembangan yang terjadi pada umat Islam umumnya di luar Muhammadiyah, yang dalam hal ini adalah perselisihan paham mengenai masalah-masalah furu' fiqhiyah, yang biasanya dinamai dengan masalah khilafiyah. Di samping itu juga masalah

ajaran Ahmadiyah yang mulai diperkenalkan di Indonesia pada akhir perempat pertama abad 20. Perselisihan dan pertentangan-pertentangan itu mengancam keutuhan Muhammadiyah, sehingga mendorong pembentukan Majelis Tarjih yang ditugasi antara lain untuk menyelidiki berbagai macam pendapat itu, untuk diambil yang paling kuat dalilnya, guna menjadi pegangan anggota-anggota Muhammadiyah, dan dengan demikian perselisihan-perselisihan karena masalah khilafiyah yang telah memecah-belah umat Islam dalam sejarah itu, dapat dihindarkan dalam Muhammadiyah.

Demikianlah beberapa faktor yang melatar-belakangi dan menyebabkan dibentuknya Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ada dua hal yang penting dicatat sehubungan dengan adanya Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah dan perkembangan keputusannya, yaitu bahwa Majelis Tarjih berfungsi sebagai roda yang menggerakkan kesatuan paham dalam Muhammadiyah, mengenai masalah-masalah hukum furu' yang semula menjadi hal yang pertentangan dan sumber pertikaian di kalangan umat Islam di Indonesia, dan yang menjalar ke kalangan anggota-anggota Muhammadiyah, sehingga menghambat gerak penyelenggaraan amal usaha Persyarikatan. Terwujudnya kesatuan faham mengenai masalah-masalah furu'iyah ini merupakan dampak positif dari pembentukan Majelis Tarjih.

Akan tetapi juga ada dampak negatif dari adanya Majelis Tarjih ini. Antara lain timbulnya sikap skeptis di kalangan anggota Muhammadiyah terhadap masalah-masalah yang sebenarnya sudah ada hukumnya dari para ulama terdahulu, dan bahkan sudah tidak dipertikaikan lagi, namun belum dibicarakan oleh Majelis Tarjih. Akibatnya timbul kelesuan dan kebakuan untuk mengamalkan hukum

agama yang belum ditarjih itu dan sebagai gantinya diambil sikap *tawaqquf*, yaitu berhenti sambil menunggu keputusan Tarjih. Bahkan timbul pula anggapan, bahwa yang benar itu hanyalah putusan tarjih, sedang di luar itu belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini menyebabkan Pimpinan Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan, yang merupakan penerangan tentang tarjih yang intinya:

- Bahwa perselisihan faham dalam hukum agama itu telah menjadi kenyataan dan sudah ada sejak sebelum lahirnya Muhammadiyah. Oleh karena itu, Tarjih tidak bertujuan membatalkan segala pendapat yang tidak sesuai dengan keputusan tarjih. Tarjih bertujuan menggalang persatuan Muhammadiyah dengan mencari mana di antara pendapat-pendapat itu yang paling dekat dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Majelis Tarjih sama sekali tidak menyatakan bahwa keputusannya adalah yang paling benar.
- Segala masalah hukum yang tidak diperselisihkan, tetap sebagaimana yang sudah ada, asal bersandar kepada perintah Allah (Al-Qur'an) dan mengambil tuntunan dari Nabi Muhammad Saw.

b. Lajnah Tarjih dan Majelis Tarjih

Dalam lembaga Tarjih dalam Muhammadiyah dikenal dua istilah yakni, Lajnah Tarjih dan Majelis Tarjih. Dua istilah ini adalah istilah yang selalu dihubungkan kepada lembaga ketarjihan dalam persyarikatan Muhammadiyah, khususnya di mulai sejak diterbitkannya surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 5/PP/1971, tentang Qa'idah Lajnah Tarjih Muhammadiyah. Akan tetapi dari dua istilah tersebut istilah yang kedua yaitu Majelis Tarjih lebih populer dan

lebih banyak dikenal masyarakat umum dibandingkan dengan istilah Lajnah Tarjih. Atau secara kesehariannya lebih banyak digunakan istilah Majelis Tarjih, sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa orang umum hanya mengenal istilah Majelis Tarjih saja sebagai sebutan yang dihubungkan dengan Lembaga Ketarjihan Muhammadiyah.

Untuk mengetahui pengertian kedua istilah ini dan sekaligus mengetahui perbedaannya, maka harus melihat kepada aturan hukum yang mengaturnya, dalam hal ini Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 5/ PP/ 1971, tentang: Kaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah.

Pasal 1 Kaidah itu menyebutkan: Lajnah Tarjih adalah lembaga persyarikatan dalam bidang agama. Lebih lanjut pasal 3 ayat (1) menyebutkan: Lajnah Tarjih dibentuk di tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah, oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat, dengan sebutan:

1. Lajnah Tarjih Pusat
2. Lajnah Tarjih Wilayah
3. Lajnah Tarjih Daerah

Merujuk pada dua pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa Lajnah Tarjih itu ialah lembaga persyarikatan dalam bidang agama, dan lembaga ini ada baiknya di tingkat Pusat, Wilayah maupun Daerah.

Adapun Majelis Tarjih yaitu seperti apa yang disebutkan antara lain dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, yaitu Pimpinan Lajnah Tarjih. Majelis Tarjih Pusat memimpin Lajnah Tarjih pusat yang terdiri dari sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Lajnah Tarjih adalah lembaganya, sedang Majelis Tarjih adalah pengurusnya, yaitu badan pengurus yang bertugas

memimpin lembaga yang bernama Lajnah Tarjih di tingkatnya masing-masing.

c. Dasar Hukum

Lajnah Tarjih sebagai suatu bagian dari persyarikatan yang bertugas mengurus keagamaan, diatur dalam suatu Kaidah yang disebut Kaidah Lajnah Tarjih yang disebut Kaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah. Kaidah ini dibuat oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan dihasilkan dalam bentuk SK (Surat Keputusan). Adapun sekarang ini Kaidah yang terbaru adalah Kaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1971 yang ditetapkan dengan SK PP Muhammadiyah No. 5/ PP/ 1971 tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1391 H / 4 Mei 1971 M. Kaidah ini merupakan pengganti Kaidah sebelumnya yaitu Kaidah tahun 1961.

Aturan lain yang mengatur Lajnah Tarjih ini ialah SK. PP Muhammadiyah No. 5/PP/1974 tanggal 3 Rajab 1394 / 22 Juli 1974, tentang Majelis dan Bagian serta pokok tugas, hak dan wewenang serta kewajibannya. Sebelum diganti dengan Kaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1971, dalam sejarah lembaga ketarjihan Muhammadiyah sebelumnya telah berlaku beberapa Kaidah Tarjih, antara lain Kaidah Tarjih tahun 1952 dan Kaidah Tarjih tahun 1961<sup>111</sup>.

d. Tugas dan Wewenang Lajnah Tarjih dan Majelis Tarjih

Lajnah Tarjih dibentuk dengan tujuan untuk semakin berkembang dan mengalami peningkatan dalam bertugas. Tugas dan wewenang Lajnah Tarjih diatur dalam Kaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah. Adapun tugas

---

<sup>111</sup>Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, wawancara pribadi pada 16 Desember 2017.

tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Kaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah, Lajnah Tarjih mempunyai enam tugas penting, yaitu:

1. Menyelidiki dan memahami Ilmu Agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
2. Menyusun tuntunan Aqidah, Akhlak, Ibadah dan Muamalah duniawiyat.
3. Memberikan fatwa dan nasehat, baik atas permintaan maupun Tarjih sendiri memandang perlu.
4. Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.
5. Mempertinggi mutu 'ulama.
6. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan.

Dari apa yang tertera setiap poin tugas yang diemban oleh Lajnah Tarjih dapat dilihat bahwa apa yang menjadi tugas pokok Lajnah Tarjih di atas jelaslah apa yang menjadi wewenangnya, yaitu masalah-masalah keagamaan.

Kemudian, Majelis Tarjih juga memiliki tugas dan wewenang pokok dalam bekerja. Adapun tugas dari Majelis Tarjih ialah sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 SK PP Muhammadiyah No. 5/PP/1974 adalah sebagai berikut:

1. Meneliti Hukum Islam untuk mendapatkan kemurniannya.
2. Memberi bahan dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dan menjalankan pimpinan serta memimpin pelaksanaan ajaran dan hukum Islam kepada anggota.

3. Mendampingi Pimpinan Persyarikatan dalam memimpin anggota dalam melaksanakan ajaran dan hukum Islam.

Secara ringkas dapatlah dikatakan bahwa tugas Majelis Tarjih ialah melaksanakan tugas Lajnah Tarjih sehari-hari dalam membantu Pimpinan Persyarikatan.

Adapun tugas yang lain dari Majelis Tarjih ialah:

- Ketua Majelis Tarjih atau anggota Majelis Tarjih yang diberi kuasa olehnya wajib menghadiri rapat-rapat/sidang-sidang Pimpinan Persyarikatan tingkat yang bersangkutan. (Pasal 5 ayat 6 Kaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah).
- Setiap akhir tahun harus membuat laporan tentang kegiatannya dan hasil kerjanya yang disampaikan kepada Pimpinan Muhammadiyah.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, Majelis Tarjih sekarang ini dilengkapi dengan seksi-seksi, yaitu: Seksi Umum, Seksi Hukum, Seksi Falak dan Seksi Perpustakaan. Begitu pula Majelis Tarjih dalam mengemban amanat, selaku pengurus Lajnah Tarjih yang salah satu tugas dari Lajnah Tarjih ini adalah mempertinggi mutu ulama, yang mengusahakannya dengan cara membentuk kader-kader tarjih. Usaha ini pernah diadakan di Yogyakarta dengan mengadakan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah pada tahun 1968, sebagai pelaksanaan dari amanat sidang tanwir Muhammadiyah yang memerintahkan agar dibuatnya suatu lembaga yang bertujuan untuk membina lembaga ulama tarjih.

e. Keanggotaan Lajnah Tarjih

Perihal tentang siapa saja yang berhak menjadi anggota Lajnah Tarjih, hal ini telah diatur oleh pasal 4 Kaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1971. Ayat (1) dari pasal ini menyebutkan: *Anggota Lajnah Tarjih adalah Ulama (laki-laki/perempuan) Anggota Persyarikatan yang mempunyai kemampuan bertarjih*".

Adapun yang dimaksud mempunyai kemampuan bertarjih diisyaratkan harus bisa membaca kitab dan memahaminya dan paling tidak (masa lalu) dapat membaca Kitab Subulus Salam<sup>112</sup>.

Sedang prosedur pengangkatannya diatur dalam ayat (2) Anggota Lajnah Tarjih diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan Persyarikatan yang bersangkutan:

1. Anggota Lajnah Tarjih Pusat diusulkan oleh Pimpinan Muhammadiyah wilayah, masing-masing wilayah mengusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang dari antara calon hasil Musyawarah Lajnah Tarjih Wilayah.
2. Anggota Lajnah Tarjih Wilayah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang diusulkan oleh Pimpinan Muhammadiyah Daerah dari antara calon-calon hasil Musyawarah Lajnah Tarjih Daerah.
3. Anggota Lajnah Tarjih Daerah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang diusulkan oleh Pimpinan Muhammadiyah Cabang dari ulama-ulama di Cabang yang bersangkutan.

---

<sup>112</sup>Sulidar, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, wawancara pribadi pada 26 Desember 2017.

Namun demikian dari anggota-anggota yang telah ditentukan dalam ayat (2) di atas jika masih dirasa kurang atau apabila diperlukan, maka Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat berhak untuk menambah anggota Tarjih. Ketentuan ini diatur dalam ayat (4).

Begitupula saat anggota Lajnah Tarjih yang telah diangkat itu akan berstatus berhentidengan kondisi yang juga telah diatur dalam ayat (5), yaitu:

- Meninggal dunia.
- Permintaan sendiri.
- Keputusan Pimpinan Persyarikatan.

f. Tingkatan Lajnah Tarjih

Menurut pasal 3 ayat (1) Kaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1971, Lajnah Tarjih dibentuk di tiga tingkat, yaitu di tingkat Pusat disebut Lajnah Tarjih Pusat, di tingkat Wilayah disebut Lajnah Tarjih Wilayah dan ditingkat Daerah disebut Lajnah Tarjih Daerah. Untuk tingkat Cabang dan Ranting tidak dibentuk Lajnah Tarjih, dan untuk ke-Tarjihan di tingkat Cabang dan Ranting ini diurus oleh Lajnah Tarjih Daerah (pasal 3 ayat 2). Seperti telah disebutkan bahwa Lajnah Tarjih itu dipimpin oleh Majelis Tarjih maka dengan demikian (sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Kaidah Lajnah Tarjih), ada:

- Majelis Tarjih Pusat memimpin Lajnah Tarjih Pusat yang terdiri dari sekurang-kurangnya 9 orang.
- Majelis Tarjih Wilayah memimpin Lajnah Tarjih Wilayah, terdiri sekurang-kurangnya 7 orang, dan

- Majelis Tarjih Daerah yang memimpin Lajnah Tarjih Daerah, terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang.

Lamanya masa kepengurusan Majelis Tarjih ini adalah selama masa kepengurusan Persyarikatan tingkat yang bersangkutan. Lajnah Tarjih di masing-masing tingkat sama-sama berhak mengadakan musyawarah. Dalam hal ini pasal 6 dari Kaidah Lajnah Tarjih, mengatur lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Mukhtamar; yaitu Permusyawaratan Lajnah Tarjih di tingkat Pusat, yang diselenggarakan paling tidak dalam waktu tiga tahun sekali.
- b. Musyawarah Wilayah; yaitu Permusyawaratan Lajnah Tarjih tingkat Wilayah, diselenggarakan sekurang-kurangnya setahun sekali; dan
- c. Musyawarah Daerah; yaitu Permusyawaratan Lajnah Tarjih di tingkat Daerah, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya setahun dua kali.

Jadi apabila Lajnah Tarjih Pusat mengadakan permusyawaratan ini dinamakan Mukhtamar, sedang apabila Lajnah Tarjih tingkat Wilayah dan Daerah mengadakan Permusyawaratan, masing-masing disebut Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Daerah. Untuk mengadakan permusyawaratan itu haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan Pimpinan Persyarikatan tingkat yang bersangkutan.

- g. Daya ikat hasil Musyawarah Lajnah Tarjih

Di atas telah disebutkan bahwa Keputusan Musyawarah Lajnah Tarjih baru berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Persyarikatan. Namun demikian

meskipun keputusan tersebut sudah ditanfidzkan hanya mempunyai daya ikat kepada Persyarikatan saja, sedang kepada individu-individunya tidaklah mengikat. Hal ini dikarenakan agama itu adalah keyakinan seseorang kepada Tuhannya. Jadi apa yang diyakini itulah yang dilaksanakan.<sup>113</sup>

Demikian pula meskipun Lajnah Tarjih itu adalah lembaga Persyarikatan yang tertinggi dalam bidang Agama, tetapi baik fatwa-fatwanya maupun keputusannya (sebenarnya Keputusan Lajnah Tarjihpun adalah fatwa kepada Pengurus Persyarikatan) tidaklah mengikat kepada Pengurus Persyarikatan. Artinya pengurus tidaklah harus selalu mentanfidzkan apa yang menjadi keputusan Lajnah Tarjih, tetapi bisa saja pimpinan peryarikatan atas tetapi bisa saja Pimpinan Persyarikatan atas kebijaksanaannya menanggukhan putusan Lajnah Tarjih atau mengembalikan kepada Lajnah Tarjih untuk ditarjihkan lagi.

### **C. Majelis Tarjih Muhammadiyah Sumatera Utara**

#### **a. Struktur dan Personalia**

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara No. 05/KEP/II.O/D/2016 tanggal 17 Rabiul Akhir 1437 H/27 Januari 2016 M tentang Susunan dan personalia Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Periode 2015-2020, antara lain sebagai berikut:

Ketua : Dr. Sulidar, MA  
 Wakil Ketua : Dr. H. Sudirman, Lc, MA  
 Wakil Ketua : Drs. Irwansyah Pasaribu, MA

---

<sup>113</sup>Wawancara dengan Dr. Sulidar pada 26 Juni 2017.

Sekretaris	: Junaidi, S.Pd.I, M.Si
Wakil Sekretaris	: Sapri, S.Ag, MA
Wakil Sekretaris	: Muhammad Alfikri, S.Sos, M.Si
Bendahara	: Nursukmasuri, MA
Anggota	: Dra. Hj. Salmi Abbas, MH Dr. H. Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, Lc, MA Gunawan, S.Pd.I, M.TH H. Lahmuddin Lubis, Lc, M.Ag Drs. H. Ibnu Hajar Harahap Mashul, S.Pd.I, M.Ag Dinul Islami, MA Khairil Azmi Nasution, MA Muhammad Kadri, S.Th.I Syamsul Amri Siregar

b. Fungsi Majelis Tarjih

Untuk membantu tugas-tugas yang diemban oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah Pusat, Muhammadiyah juga menempatkan Majelis tarjih di daerah. Fungsi dari Majelis tarjih di daerah ialah sebagai pelaksana program bidang tarjih dan tajdid yang strategis untuk menghidupkan kembali tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan sesuai kebijakan Majelis Tarjih Pusat Muhammadiyah atau Persyarikatan Muhammadiyah.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup><http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html> diakses pada 16 Juni 2017.

Di Sumatera Utara sendiri juga menerapkan fungsi dan tugas Majelis Tarjih Daerah yang tidak jauh berbeda dengan Pusat disebutkan sebagai berikut :

- a) Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks.
- b) Mensistemasi metodologi pemikiran dan pengalaman Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah.
- c) Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih, dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang.
- d) Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih, dan pemikiran keislaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat.
- e) Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang tajdid pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lain.<sup>115</sup>

#### **D. Sejarah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara disingkat dengan UMSU merupakan salah satu dari lembaga pendidikan milik persyarikatan Muhammadiyah, berfungsi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. UMSU merupakan perguruan tinggi swasta mitra pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul, menjadi bangsa yang bermartabat, dan memiliki kedudukan sama dengan bangsa-bangsa

---

<sup>115</sup><http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html> diakses pada 16 Juni 2017.

lain di dunia.<sup>116</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 29 Februari 1957 atas prakarsa beberapa tokoh ulama Muhammadiyah diantara H.M. Bustami Ibrahim, D. Diyar Karim, Rustam Thayib, M. Nur Haitami, Kadarrudin Pasaribu, Dr. Darwis Datuk Batu Besar, H. Syaiful U. A., Abdul Mu'thi dan Baharuddin Latif.<sup>117</sup>

Cikal bakal UMSU bermula dari lahirnya Fakultas Falsafah dan Hukum Islam Muhammadiyah (FAFHIM) yang kemudian berkembang menjadi Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) Sumatera Utara pada tahun 1968, dengan mengasuh 3 Fakultas yakni: Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Ilmu Agama Jurusan Dakwah (FIAD), dan Fakultas Syariah. Pada awalnya berdirinya FIP UMSU merupakan cabang/kelas jauh dari FIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) kemudian tahun 1974 memisahkan diri dan berdiri sendiri. Sedangkan FIAD yang bercabang ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berdiri sendiri dengan mengubah nama menjadi Fakultas Ushuluddin.<sup>118</sup>

UMSU dewasa ini merupakan tindak lanjut dari pengembangan PTM yang dikukuhkan dengan Piagam Pendirian oleh PP Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran Nomor 2661/0/07/1974 tanggal 28 Mei 1974.<sup>119</sup>

Dalam tahap pengembangannya UMSU juga berhasil memprakarsai lahirnya

---

<sup>116</sup>Biro Data dan Informasi, *Sejarah UMSU*, <http://www.umsu.ac.id>, diakses pada 1 April 2016).

<sup>117</sup>*Ibid.*

<sup>118</sup>*Ibid.*

<sup>119</sup>*Ibid.*

beberapa Sekolah Tinggi Muhammadiyah<sup>120</sup>, seperti:

1. STIH dan STISIP kemudian setelah mendapat SK terdaftar dari Mendikbud RI berubah menjadi Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) di Padang Sidempuan.
2. STIE Muhammadiyah Asahan di Kisaran.

Saat ini UMSU adalah perguruan tinggi swasta yang memiliki mahasiswa terbesar di Pulau Sumatera. UMSU pada tahun 2011/2012 memiliki mahasiswa sebanyak 20.500 orang yang terdistribusi ke dalam 7 fakultas, diantaranya Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Agama Islam, Manajemen Perpajakan, Kedokteran, Program Pascasarjana (Hukum, Manajemen, Kenotariatan dan Ilmu Ekonomi).<sup>121</sup>

#### **E. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diselenggarakan oleh Amal Usaha Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Ketua: Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nasution, Sekretaris: Irwansyah, MA, dan Bendahara: Drs. Agussani, M.AP. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Rektor: Drs. Agussani, M.AP, dengan Wakil Rektor I: Dr. H. Muhammad Arifin Gultom, SH, M.Hum, Wakil Rektor II: Akrim, M.Pd, dan Wakil Rektor III: Dr. Rudianto, M.Si.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup>*Ibid.*

<sup>121</sup>*Ibid.*

<sup>122</sup>*Ibid.*

## **F. Visi, Misi, Strategi, Keunggulan, dan Prestasi UMSU**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mempunyai visi, *“Menjadi pusat keunggulan dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan keislaman berwawasan global”*.<sup>123</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mempunyai misi, *“Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pembinaan nilai-nilai Islami, mengembangkan kebebasan berfikir ilmiah yang dijiwai dengan semangat ketauhidan, mengembangkan jiwa kemandirian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, keahlian/keterampilan, teknologi dan seni, menyelenggarakan kegiatan dakwah Islam sebagai bagian integral dari tujuan Muhammadiyah”*.<sup>124</sup>

Adapun strategi yang diterapkan UMSU dalam memajukan Universitas antara lain:<sup>125</sup>

- 1) Meningkatkan kualitas rekrutmen dosen dan mahasiswa,
- 2) Meningkatkan kompetensi akademik dosen,
- 3) Meningkatkan kompetensi dosen dalam metode pembelajaran yang kreatif inovatif dan menarik,
- 4) Membaharui kurikulum yang menunjang kompetensi lulusan yang memiliki relevansi dengan dunia kerja,

---

<sup>123</sup>*Ibid.*

<sup>124</sup>*Ibid.*

<sup>125</sup>*Ibid.*

- 5) Mendirikan fakultas dan program studi baru untuk jenjang pendidikan strata satu (S1) antara lain: Fakultas Ilmu Kesehatan (PS Kedokteran Umum, Kedokteran Gigi, Farmasi, Kebidanan, Keperawatan), Fakultas Ilmu Komputer (PS Teknologi Informasi, Teknik Komputer, Manajemen Informasi), dan Pengembangan Program Studi pada FKIP (PS Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Biologi),
- 6) Rekrutmen dosen yang relevan dengan disiplin ilmu fakultas dan prodi yang akan dibuka,
- 7) Penyusunan kurikulum, silabus, SAP, dan fasilitas pendukung untuk fakultas dan prodi yang akan dibuka,
- 8) Membuka program untuk jenjang pendidikan strata dua (S2) antara lain: Manajemen Pendidikan, Akuntansi, Teknik Mesin, Agama dan Kenotariatan
- 9) Membuka Pendidikan Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum, dan
- 10) Mendirikan Lembaga Penjaminan Mutu (*quality assurance*).

Dan tentunya UMSU memiliki kualitas keislaman yang baik dan komprehensif, memiliki kualitas keilmuan yang mengantarkan menjadi tenaga profesional di bidangnya, memiliki kualitas kebangsaan, memiliki kebahasaan baik bahasa Indonesia maupun bahasa Asing, memiliki kualitas keterampilan khusus di bidang-bidang ilmu pendukung dunia usaha dan memiliki kualitas kewirausahaan yang dapat menciptakan peluang baru, mandiri dan mampu berwiraswasta.<sup>126</sup>

## **G. Lembaga Kesejahteraan Karyawan UMSU**

---

<sup>126</sup>Fatmawarni, Direktur LKK UMSU, wawancara pribadi, Medan, 6 Februari 2018.

Lembaga Kesejahteraan Karyawan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau disingkat LKK UMSU adalah lembaga yang mengurus dan mengupayakan kesejahteraan dosen dan karyawan UMSU.<sup>127</sup> Dalam hal ini LKK UMSU juga bertugas untuk mengelola dana zakat profesi yang terkumpul setiap bulannya melalui Divisi ZIS dan Wakaf Tunai.<sup>128</sup>

### **1. Wilayah Kerja LKK UMSU**

Wilayah Kerja LKK UMSU dalam mengelola zakat profesi sebagai berikut:<sup>129</sup>

1. Dana pengumpulan zakat profesi diperoleh dari seluruh total pengumpulan pendapatan/gaji dosen dan karyawan sebesar 2,5% dari gaji pokok.
2. Dari hasil pengumpulan dana tersebut, sebagaimana kebijakan Divisi ZIS dan Wakaf Tunai LKK UMSU yaitu digunakan untuk:<sup>130</sup>
  - a. Beasiswa
  - b. Karyawan yang tidak mampu
  - c. Karyawan yang ditinggal suami (janda)
  - d. Tunjangan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang kurang mampu
  - e. Juru dakwah
  - f. Sumbangan sosial
  - g. Bakti sosial dan lain-lain

Daerah operasi zakat profesi yang dilakukan di UMSU hanya terbatas untuk mahasiswa, civitas akademika UMSU serta lembaga-lembaga atau instansi sosial

---

<sup>127</sup>Peraturan Lembaga Kesejahteraan Karyawan UMSU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1.

<sup>128</sup>Fatmawarni, Direktur LKK UMSU, wawancara pribadi, Medan, 6 Februari 2018.

<sup>129</sup>*Ibid.*

<sup>130</sup>Akrim, Wakil Rektor II UMSU Bidang Keuangan, wawancara pribadi, Medan, 3 Februari 2018.

yang bersangkutan atau mendapat persetujuan dari Wakil Rektor II UMSU selaku Ketua LKK UMSU.<sup>131</sup>

Kegunaan zakat profesi tersebut dialokasikan perbulannya atau setiap penerimaan pendapatan/gaji dosen dan karyawan. Adapun pengumpulan perbulannya sekitar 20-30 juta. Laporan dari pengumpulan zakat profesi tersebut diadakan 3-6 bulan sekali per-unit. Dikarenakan untuk efektivitas dan relevansi publikasian, akan tetapi tetap menjalankan koridor yang berlaku yaitu pencatatan secara periodik tiap bulan sekali, hanya mekanisme pelaporan ke pihak rektorat berjangka 3-6 bulan sekali.<sup>132</sup>

## 2. Struktur Organisasi LKK UMSU

Struktur organisasi sebagaimana tertulis dalam lampiran surat keputusan Rektor UMSU Nomor 192/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2014 tentang Pengurus Lembaga Kesejahteraan Karyawan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagaimana berikut.<sup>133</sup>

Pembina	: Rektor (Dr. Agussani, M.AP)
Ketua	: Wakil Rektor II (Ahmad Sinaga, S.Sos, M.M)
Wakil Ketua	: Wakil Rektor I (Dr. Muhyarsyah, S.E, M.Si)
Sekretaris	: Wakil Rektor III (H. Muhammad Arifin, S.H, M.Hum)
Bendahara	: Rahmat Bahagia, S.E, M.Si
Direktur	: Dra. Fatmawarni, M.M

---

<sup>131</sup>Fatmawarni, Direktur LKK UMSU, wawancara pribadi, Medan, 6 Februari 2018.

<sup>132</sup>*Ibid.*

<sup>133</sup>Surat Keputusan Rektor UMSU Nomor 192/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2014 tentang Pengurus Lembaga Kesejahteraan Karyawan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

**Divisi ZIS & Wakaf Tunai**

Koordinator : Akrim, S.Pd.I, M.Hum

Anggota : 1. Faisal, S.H, M.Hum  
2. Abdul Halim Pulungan, S.H, M.H  
3. Gunawan, S.Pd.I

**Divisi Sosial & Kesehatan Masyarakat**

Koordinator : Nur Rahmah Amini, S.Ag, M.A

Anggota : 1. Dr. Muhammad Qorib, M.A  
2. H. Irfan Bustami, S.H, M.Hum  
3. Muzdalifah, S.Sos  
4. Wakil Dekan III se-UMSU

**Divisi Simpan Pinjam**

Koordinator : Januri, S.E, M.Si

Anggota : 1. Drs. H. Akmaluddin Batubara, M.M  
2. Lutfi Basit, S.Sos, M.Kom  
3. Juli Dartin Siregar, S.H  
4. Sri Fatma Dewi

**Divisi Usaha**

Koordinator : Aswin Bancin, S.E, M.Pd

Anggota : 1. Yudi Siswadi, S.E, M.M  
2. Rahmat Kartolo Simanjuntak, S.T, M.T  
3. Bobi Lesmana, S.E



**BAB IV**

**METODE ISTINBATH HUKUM ZAKAT PROFESI DAN**

**IMPLIKASINYA TERHADAP PENERAPAN ZAKAT PROFESI DI**

**UMSU**

**A. Landasan Hukum (Dalil) Zakat Profesi**

a. Dalil Al-Quran :

1. Al-Baqarah ayat 267 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ  
الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِكَاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ  
وَاَعْلَمُوْا اِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ<sup>ج</sup>

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*.<sup>134</sup>

2. Al-Baqarah ayat 3 :

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

Artinya:

*“Mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan*

---

<sup>134</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 67.

menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.<sup>135</sup>

3. At-taubah ayat 34 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.<sup>136</sup>

4. At-taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.<sup>137</sup>

<sup>135</sup>Ibid., h. 8.

<sup>136</sup>Ibid., h. 283.

<sup>137</sup>Ibid., h. 297-298.

## 5. Al-Hasyr ayat 7 :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.<sup>138</sup>

## 6. Al-Maidah ayat 3:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ  
لَهُمْ ۖ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ  
يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena

<sup>138</sup>Ibid., h. 916.

kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>139</sup>.

b. Dalil Hadis

1. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas tentang kewajiban zakat harta :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَبَّحَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ).<sup>140</sup>

Artinya:

“Bahwasanya Nabi Saw telah mengutus Mu’adz ke Yaman seraya bersabda, “Serulah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka menaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap hari dan malam. Apabila mereka menaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat pada harta kekayaan mereka, yang diambil dari harta orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir (di kalangan) mereka”<sup>141</sup>.

2. Hadis riwayat Bukhari dari Anas ibn Malik tentang zakat onta :

إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ، فَمَنْ سَأَلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهٍ فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ

<sup>139</sup> *Ibid.*, h. 157.

<sup>140</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Riyadh: International Ideas Home for Publishing & Distribution, 1998), no. Hadis 1395, h. 272.

<sup>141</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Terj. Gazirah Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Buku 8, no. Hadis. 1395, h. 2-3.

سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطَى: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْعَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أَنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أَنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَدْعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَأَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ. وَفِي صَدَقَةِ الْعَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاءٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَأَ رَبُّهَا. وَفِي الرَّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَأَ رَبُّهَا<sup>142</sup>.

Artinya:

*“Abu Bakar Ash Shiddiq r.a telah menulis surat kepadanya ketika ia diutus oleh beliau ke Bahrain, Bismillahirrohmanirrohim. Ini adalah kewajiban sedekah (zakat) yang diwajibkan Rasulullah Saw kepada kaum muslimin, dan yang diperintahkan Allah Swt kepada Rasul-Nya. Barangsiapa di antara kaum muslimin yang diminta agar zakatnya sesuai dengan ketentuannya, maka hendaklah ia memberikannya; dan barangsiapa yang diminta melebihi darinya, maka janganlah ia memberikannya. Pada 24 ekor unta dan yang kurang darinya, maka (zakatnya) adalah kambing. Pada setiap 5 ekor unta, maka dikeluarkan 1 ekor kambing. Apabila telah mencapai 25 sampai 35 ekor, maka zakatnya adalah seekor unta betina berumur 1 tahun lebih. Apabila mencapai 36 hingga 45 ekor, maka zakatnya adalah seekor unta betina berumur 2 tahun lebih. Apabila mencapai 46 hingga 60 ekor, maka zakatnya adalah seekor unta*

<sup>142</sup>Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Riyadh: International Ideas Home for Publishing & Distribution, 1998), no. Hadis 1454, h. 283.

betina berumur 3 tahun lebih yang telah siap dibuahi. Apabila mencapai 61 hingga 75 ekor, maka zakatnya adalah seekor unta berumur 4 tahun lebih. Apabila mencapai 76 hingga 90 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor unta betina berumur dua tahun lebih. Apabila mencapai 91 hingga 120 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor unta betina berumur 3 tahun lebih yang siap dibuahi. Apabila lebih dari 120 ekor, maka pada setiap 40 ekor dikeluarkan unta betina berumur 2 tahun lebih. Pada setiap 50 ekor, maka dikeluarkan unta betina berumur 3 tahun lebih. Barangsiapa tidak memiliki kecuali 4 ekor unta, maka tidak ada padanya kewajiban sedekah kecuali apabila pemilik harta menghendaki. Apabila telah mencapai 5 ekor unta, maka zakatnya adalah seekor kambing. Sedangkan zakat kambing yang ditenakkan secara alami apabila telah mencapai 40 hingga 120 ekor, maka zakatnya adalah seekor kambing. Apabila lebih dari 120 hingga 200 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing. Apabila lebih dari 200 hingga 300 ekor, maka zakatnya 3 ekor kambing. Apabila lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor dikeluarkan seekor kambing. Apabila kambing yang ditenakkan secara alami kurang dari 40 ekor meski hanya seekor, maka tidak ada kewajiban zakat kecuali jika pemiliknya menghendaki. Pada perak murni zakatnya 2,5%. Apabila hanya memiliki 190 maka tidak ada kewajiban zakat kecuali pemiliknya ingin mengeluarkannya (sebagai sedekah sunnah)".<sup>143</sup>

3. Hadis riwayat Abu Daud dari Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya tentang zakat kambing :

كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُجْرِحْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمَلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عَمَلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ وَفِي خَمْسِ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهِ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهِ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنُهُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنُهُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَدْعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي الْعَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةٌ شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ

<sup>143</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Terj. Gazirah Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Buku 8, no. Hadis. 1454, h. 172.

إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شَيْءٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ  
 فَإِنْ كَانَتْ الْعَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ شَاةٌ وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى  
 تَبْلُغَ الْمِائَةَ وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ  
 خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرَمَةٌ وَلَا دَاثُ  
 عَيْبٍ قَالَ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا جَاءَ الْمَصَدَّقُ قُسِّمَتِ الشُّأُ اثْلَاثًا ثُلُثًا شِرَارًا وَثُلُثًا  
 خَيْرًا وَثُلُثًا وَسَطًا فَأَخَذَ الْمَصَدَّقُ مِنَ الْوَسَطِ<sup>144</sup>.

Artinya:

*“Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah Saw telah menulis kitab ketetapan bershadaqah (zakat), dan beliau tidak mengeluarkannya kepada para utusan pemungut zakat (para amil) hingga beliau wafat, beliau telah meletakkannya di samping pedangnya, dan Abu Bakar telah melaksanakannya (ketetapan itu) hingga ia wafat, kemudian Umar pun melaksanakannya hingga wafat. Dan isi kitab ini adalah: Pada lima ekor unta, zakatnya satu ekor kambing, dan pada sepuluh ekor unta dua ekor kambing, pada lima belas ekor unta tiga ekor kambing, pada dua puluh ekor unta empat ekor kambing, dan pada dua puluh lima sampai tiga puluh lima ekor unta, zakatnya satu ekor anak unta betina berumur satu tahun. Jika berjumlah tiga puluh enam ekor sampai empat puluh lima ekor zakatnya berupa seekor anak unta betina berumur dua tahun jika jumlahnya empat puluh enam ekor sampai enam puluh ekor, zakatnya berupa seekor anak unta betina berumur tiga tahun, apabila jumlahnya enam puluh satu ekor sampai dengan tujuh puluh lima ekor, maka zakatnya berupa seekor anak unta betina. Dan apabila jumlahnya mencapai tujuh puluh enam ekor hingga sembilan puluh ekor, maka zakatnya berupa dua ekor anak unta betina berumur dua tahun, jika berjumlah mencapai sembilan puluh satu ekor hingga seratus dua puluh ekor, maka zakatnya berupa dua ekor anak unta betina berumur tiga tahun. Dan apabila jumlahnya lebih dari seratus dua puluh ekor, maka pada setiap kelipatan lima puluh ekor, zakatnya seekor anak unta betina berumur tiga tahun dan pada tiap kelipatan empat puluh ekor, zakatnya berupa seekor anak unta betina berumur dua tahun. Sedangkan bagi kambing yang berjumlah empat puluh ekor hingga seratus dua puluh ekor, zakatnya berupa seekor kambing, jika jumlahnya mencapai seratus dua puluh satu ekor hingga dua ratus ekor berupa dua ekor kambing, dan jika berjumlah dua ratus satu ekor hingga tiga ratus ekor, zakatnya berupa tiga ekor kambing. Namun apabila jumlahnya lebih dari tiga ratus ekor, maka pada setiap kelipatan*

<sup>144</sup>Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Darul Fikr, tt), Kitab Zakat, volume 1, no. Hadis 1568, h. 270.

seratus ekor, zakatnya satu ekor kambing, dan tidak ada kewajiban sesuatu sampai mencapai jumlah seratus ekor, dan tidak boleh dipisah antara hewan yang telah berkumpul dan juga tidak disatukan antara yang terpisah; karena takut terkena kewajiban zakat. Hewan ternak yang dimiliki oleh dua orang, maka keduanya harus memperhitungkannya dengan pembagian yang sama, dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat pada hewan yang renta, dan juga tidak pada hewan yang mempunyai cacat.” Az-Zuhri berkata, “Apabila datang orang yang memungut zakat, maka kambing ternak dibagi menjadi tiga: sepertiga yang buruk, sepertiga yang baik dan sepertiga yang menengah, maka orang yang memungut zakat mengambil yang pertengahan.”<sup>145</sup>

4. Hadis riwayat Ahmad dari Mu’adz ibn Jabal tentang zakat sapi :

بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَمَ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً  
وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَاْفِرًا.<sup>146</sup>

Artinya:

“Rasulullah telah mengutus Muadz ke Yaman dan memerintahkan kepadanya untuk memungut zakat setiap tiga puluh ekor sapi seekor anak sapi (umur 1 tahun) jantan atau betina dan setiap empat puluh ekor sapi zakatnya seekor anak sapi umur 2 tahun”.

5. Hadis riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib tentang zakat emas dan perak :

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ص م يَبْعُضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَإِذَا كَانَتْ لَكَ  
مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْني فِي  
الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ  
عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ. قَالَ فَلَا أَدْرِي أَعْلِيٌّ

<sup>145</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Tajuddin Arief, dkk., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Buku I, no. Hadis 1568, h. 603-604.

<sup>146</sup>Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2008), volume 9, Hadis no. 22646, h. 123.

يَقُولُ فَبِحَسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ص م وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ<sup>147</sup>.

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ali RA, Dari Nabi Saw. pada bagian awal hadis ini beliau bersabda, “Apabila kamu memiliki 200 dirham dan telah mencukupi satu tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5 dirham, dan tidak ada kewajiban atasmu, yakni: pada harta emas, hingga kamu memiliki senilai 20 dinar; maka jika kamu memiliki 20 dinar dan telah mencukupi satu tahun, maka zakatnya setengah dinar. Dan apabila lebih dari itu, maka cara perhitungannya seperti itu,” ia berkata, “Saya tidak mengetahui apakah Ali yang mengatakan cara perhitungannya seperti itu, atau ia mengangkat perkataan itu (menisbatkannya) kepada Nabi Saw? Dan tidak wajib mengeluarkan zakat pada harta zakat sehingga (harta itu) telah mencapai satu tahun”.<sup>148</sup>

6. Hadis riwayat Abu Daud dari Samurah ibn Jundab tentang zakat harta perniagaan :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ<sup>149</sup>.

Artinya:

“Bahwasanya Rasulullah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakatnya dari harta yang kami pergunakan untuk berdagang”.

7. Hadis riwayat at-Thabrani dari Abu Musa Al Asy’ari tentang zakat hasil pertanian :

أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ الشُّعْرِ

<sup>147</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Darul Fikr, tt), Kitab Zakat, volume 1, no. Hadis 1573, h. 271.

<sup>148</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Tajuddin Arief, dkk., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Buku I, no. Hadis 1573, h. 610.

<sup>149</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Darul Fikr, tt), Kitab Zakat, volume 1, no. Hadis 1562, h. 268.

وَالْحِنْطَةُ وَالزَّيْبُ وَالتَّمْرُ<sup>150</sup>.

Artinya:

“*Sesungguhnya Nabi Saw telah bersabda, engkau berdua jangan mengambil zakat kecuali dari empat macam ini, yakni padi, gandum, kismis dan kurma*”.

8. Hadis riwayat Al-Jama’ah dari Abu Hurairah tentang zakat barang tambang dan harta terpendam

أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَفِي الرَّكَازِ الْخُمْسُ<sup>151</sup>.

Artinya:

“*Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda, “Tidak ada jaminan (diyat) pada hewan yang terbunuh, tidak ada jaminan bagi orang yang mati karena jatuh ke dalam sumur, dan tidak ada jaminan bagi orang yang tertimbun karena menggali barang tambang, dan pada rikaz (dikeluarkan) seperlimanya.*”<sup>152</sup>

c. Kaidah Ushul

١. ذَكَرَ بَعْضُ أَفْرَاضِ الْعَامِّ الْمَوْافِقِ لَهُ بِحُكْمِهِ لَا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ.

Artinya:

“*Menyebut sebagian satuan dari lafazh ‘am yang tidak bersesuai dengan hukumnya tidak mengandung takhshish*”.<sup>153</sup>

٢. الْعَامُّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ حُجَّةٌ فِي الْبَاقِي.

<sup>150</sup> Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2008), volume 9, Hadis no. 20293, h. 110.

<sup>151</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Riyadh: International Ideas Home for Publishing & Distribution, 1998), no. Hadis 1499, h. 292.

<sup>152</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Terj. Gazirah Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Buku 8, no. Hadis. 1499, h. 318.

<sup>153</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 103.

Artinya:

*“Lafazh ‘am yang telah ditakhshishkan tetap dapat dijadikan hujjah pada makna yang masih tertinggal”.*

٣. الْعَمَلُ بِدَلِيلِ الْعَامِ بَعْدَ التَّخْصِيسِ لَا يَجُوزُ.

Artinya:

*“Menggunakan dalil lafazh ‘am yang telah ditakhshishkan tidak diterima”.*

٤. تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنِ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ.

Artinya:

*“Mengakhirkan keterangan dari waktu yang diperlukan tidak diterima”.*

٥. الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ.

Artinya:

*“Pada prinsipnya hukum yang terkandung dalam amar (perintah) itu wajib”.*<sup>154</sup>

٦. الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّوْقِيفُ.

Artinya:

*“Pada pokoknya dalam urusan ibadah itu diam (menunggu adanya dalil)”.*

٧. الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ.

Artinya:

*“Makna ibarat lafazh itu mengambil pada umumnya makna lafazh, bukan terbatas pada khususnya sebab”.*

---

<sup>154</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 114.

## B. Hukum Zakat Profesi dalam Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah

Dari paparan di atas, Majelis Tarjih Muhammadiyah telah menetapkan bahwa hukum zakat profesi adalah wajib. Dengan alasan sebagai berikut:

- a. Kata أَنْفَقُوا dalam surat Al-Baqarah ayat 267 dengan makna zakat, seperti juga dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 3 dan At-Taubah ayat 34.

Kata أَنْفَقُوا itu memfaedahkan wajib sesuai dengan kaidah ushul:

الأصل في الأمر للوجوب

*“Pada prinsipnya hukum yang terkandung dalam amar (perintah) itu wajib”.*

- b. Kata مَا كَسَبْتُمْ dalam surat Al-Baqarah ayat 267 itu bersifat umum dan memang sudah ada takhsishnya, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW di atas.<sup>155</sup> Tetapi karena hukum pada ‘am dan khash ini sama, maka keumuman itu tetap berlaku secara utuh untuk menetapkan wajibnya zakat profesi, sesuai dengan kaidah ushul:

ذَكَرُ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ الْمُوَافِقِ لَهُ بِحُكْمِهِ لَا يَفْتَضِي التَّخْصِيصَ

*“Menyebut sebagian satuan dari lafadz ‘am yang bersesuaian dengan hukumnya tidak mengandung takhsish”*

العام بعد التخصيص حجة في الباقي

*“Lafadz ‘am yang telah ditakhshiskan tetap dapat dijadikan hujjah pada makna*

---

<sup>155</sup>Lihat Hadis nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8.

*yang masih tertinggal”*

c. Mengambil keumuman lafadz dari ayat 267 surat Al-Baqarah itu lebih tepat daripada mempertahankan kekhususan sababun nuzulnya, sebab kaidah mengatakan:

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

*“Makna ibarat lafadz itu mengambil pada umumnya makna lafadz, bukan terbatas pada khususnya sebab (terjadi lafadz)”.*

d. Meskipun zakat itu adalah termasuk ibadah, tetapi bukan ibadah mahdhah, melainkan ibadah ijtima’iyah. Zakat pada dasarnya adalah untuk merealisasikan keadilan yang menjadi tujuan hukum Islam. Zakat berfungsi untuk mensucikan harta dan mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Si kaya berkewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada si miskin. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 dan Al-Hasyr ayat 7 serta Hadis Nabi yang telah dipaparkan di atas.

Oleh karena itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah telah mengeluarkan keputusan melalui Musyawarah Nasional Tarjih XXV Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta tentang zakat profesi sebagai berikut:

1. Zakat profesi hukumnya wajib.
2. Nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat.
3. Kadar zakat profesi sebesar 2,5%.<sup>156</sup>

---

<sup>156</sup>Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, (Yogyakarta: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, 1995), h. 276.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum zakat profesi sesuai dengan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah wajib. Oleh karenanya, memberikan dampak pada amal usaha Muhammadiyah untuk melaksanakan fatwa tersebut. Tidak terkecuali pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### C. Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang lima, wajib hukumnya bagi setiap umat muslim untuk menunaikannya. Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena ia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah *mahdah fardiyah* (individual) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah SWT, dan sebagai ibadah *mu'amalah ijtima'iyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal terhadap manusia.<sup>157</sup>

Seperti halnya sekarang permasalahan zakat profesi yang masih banyak perdebatan, zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Adapun istilah ulama salaf bagi zakat profesi biasanya disebut dengan *al-mal al-mustafad*, yang termasuk dalam kategori *al-mal al-mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter dan lain-lain, atau rezeki yang dihasilkan secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur judi) dan lain-lain.

Secara resmi permasalahan mengenai zakat profesi telah dibahas beberapa kali,

---

<sup>157</sup> Abdurracman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 65.

yang pertama dalam Mukhtamar Muhammadiyah Ke-41 di Surakarta kemudian dalam forum Tarjih Muhammadiyah, yakni Mukhtamar Tarjih XXII di Malang pada 12-16 Februari 1989, dan Musyawarah Nasional Tarjih XXV di Jakarta pada tanggal 16-17 Juli tahun 2000. Pada Musyawarah Nasional Tarjih ke XXV inilah disepakati bahwa zakat profesi hukumnya wajib.

Pengertian profesi dan zakat profesi menurut Muhammadiyah, dalam hal ini Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengartikan profesi sebagai segala bentuk usaha yang halal dan dapat menghasilkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak.<sup>158</sup>

Bentuk usaha tersebut bisa berupa:

1. Usaha fisik, seperti pegawai dan buruh.
2. Usaha pikiran, seperti konsultan dan dokter.
3. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan.
4. Usaha modal seperti investasi.

Adapun hasil usaha profesi bisa berupa:

1. Hasil yang teratur dan pasti setiap bulan, minggu atau hari, seperti upah pekerja atau pegawai.
2. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan seperti kontraktor dan royalti pengarang.

Muhammadiyah dalam hal ini secara garis besar mendasarkan persoalan zakat profesi ini kepada bentuk usaha yang mendatangkan hasil yang relatif banyak (profesi modern yang bersifat *making money*). Hal ini disebabkan adanya

---

<sup>158</sup>*Ibid.*, h. 323.

kesenjangan yang cukup mencolok dalam pelaksanaan zakat yang ada di masyarakat.

Dengan demikian, pengertian zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu). Dalam hal profesi ini yang terpenting adalah adanya usaha yang menghasilkan uang dalam jumlah yang relatif banyak.

Secara pasti tidak ada nash dari al-Qur'an maupun hadist yang menentukan ketentuan hukum zakat profesi, tetapi secara simbolik menurut Muhammadiyah ada beberapa nash yang mengisyaratkan adanya penunjukan mengenai masalah zakat profesi ini. Sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya.

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*<sup>159</sup>

<sup>159</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 67.

Kata أَنْفَعُوا dalam QS. Al-Baqarah di atas diartikan sebagai zakat seperti halnya

dalam QS. Al-Baqarah ayat 3 dan surat At-Taubah ayat 34 sebagai berikut:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya:

*“Mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka”*.<sup>160</sup>

يَتَّيِّبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakkannya pada jalan Allah. Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”*.<sup>161</sup>

Kata أَنْفَعُوا dalam QS. Al-Baqarah tersebut di atas merupakan bentuk kata

perintah *fi'l amr*, sehingga kata tersebut memfaedahkan wajib sesuai kaidah berikut:

<sup>160</sup>*Ibid.*, h. 8.

<sup>161</sup>*Ibid.*, h. 283.

## الأصل في الأمر للوجوب

“Pada prinsipnya hukum yang terkandung dalam amar (perintah) itu wajib”.<sup>162</sup>

Selanjutnya pada kata مَا كَسَبْتُمْ masih dalam surat Al-Baqarah ayat 267 adalah bersifat umum. Apabila diuraikan menjadi kata مَا (*ma*) dan كَسَبْتُمْ (*kasabtum*).

Dalam tata bahasa arab kata مَا (*ma*) adalah *ism mausul* untuk apa saja yang *ghaira aqil* secara universal. Dengan demikian, pengertian مَا كَسَبْتُمْ (*ma kasabtum*) di sini bermakna hukum *kulli* yang mencakup semua hasil usaha manusia termasuk profesi di dalamnya.

Ayat ini telah ada *takhsis-nya* oleh hadis Rasulullah SAW. Akan tetapi, karena pada hukum *am* dan *khas* ini sama, maka keumuman itu tetap berlaku secara utuh untuk menetapkan zakat profesi. Hal ini sesuai kaidah usul:

## الْعَامُّ بَعْدَ التَّخْصِصِ حُجَّةٌ فِي الْبَاقِي

“Lafaz ‘am yang telah ditakhshishkan tetap dapat dijadikan hujjah pada makna yang masih tertinggal”.

Oleh karena itu mengambil keumuman lafaz QS. Al-Baqarah ayat 267 itu lebih tepat daripada mempertahankan kekhususan *asbabunnuzul-nya*, sebab kaidah usul mengatakan:

## الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ.

“Makna ibarat lafaz itu mengambil pada umumnya makna lafaz, bukan

<sup>162</sup>A. Hanafie, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Widjaya, 1989), h. 30.

*terbatas pada khususnya sebab”.*

Tidak mewajibkan zakat atas pendapatan profesi berarti membiarkan peredaran harta hanya di kalangan orang-orang tertentu saja, sekaligus menghalangi hak fakir miskin yang meminta-minta maupun yang menahan diri. Hal ini bertentangan dengan al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

*“Apa saja harta yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah amat keras.”<sup>163</sup>*

Zakat pada dasarnya adalah untuk merealisasikan keadilan yang menjadi tujuan hukum Islam. Zakat berfungsi untuk mensucikan harta dan mempersempit jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Orang-orang kaya mempunyai

---

<sup>163</sup>*Ibid.*, h. 916.

kewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang-orang miskin.

Dalam permasalahan nisab, kadar, dan haul, pandangan yang digunakan adalah bahwa nisab zakat profesi adalah 85 gram emas 24 karat. Adapun perhitungannya disamakan dengan zakat perdagangan maupun zakat emas. Demikian itu dikarenakan penghasilan profesi berupa uang, dan uang merupakan alat tukar perdagangan sekaligus simbol kepemilikan emas. Pemberlakuan nisab di sini berimplikasi bahwa penghasilan profesi yang telah mencapai nisab wajib dikenai zakat. Sedangkan yang tidak mencapai nisab tidak dikenakan wajib zakat.<sup>164</sup>

#### **D. Implikasi Fatwa Zakat Profesi terhadap Penerapan Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

##### **1. Dasar Pengelolaan Zakat Profesi di UMSU**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sebagai salah satu amal usaha yang berada di bawah naungan Muhammadiyah, telah menerapkan zakat profesi kepada para pegawai yang bekerja di lingkungan UMSU setelah dikeluarkannya putusan dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pegawai/Karyawan dari UMSU menerima gaji di setiap bulannya melalui rekening di salah satu bank. Mekanisme putusan Muhammadiyah dalam melaksanakan kewajiban berzakat atas penghasilan profesi di lingkungan UMSU dilakukan dengan cara memotong langsung (*autodebet*) dari gaji yang diterima

---

<sup>164</sup> Mario Kasduri dkk., *Fiqih Ibadah Islam*, h. 85.

oleh setiap pegawai.<sup>165</sup>

Dalam penerapannya di lingkungan Universitas, meskipun sudah ada ketetapan fatwanya, UMSU juga memiliki peraturan sebagai dasar hukum penerapan di lingkungannya yaitu Surat Keputusan Rektor nomor 2045/KEP/II.3-AU/UMSU/C/2013 tentang pemotongan dana zakat bagi Pimpinan dan karyawan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun pelaksanaan pemotongan untuk dana zakat profesi sudah dimulai sejak tahun 2006.<sup>166</sup>

Besarnya dana pemotongan zakat profesi adalah sebesar 2,5% serta harta yang telah memenuhi nisab yakni sebesar 85 gram emas murni. Namun ada beberapa ketetapan pemotongan bagi dosen maupun karyawan yang apabila gajinya belum memenuhi nisab untuk wajib zakat profesi, pemotongan gaji tersebut tetap sebesar 2,5% namun peruntukannya bukan untuk zakat profesi tetapi diakui sebagai infaq, sedekah dan wakaf.<sup>167</sup> Hal ini merupakan kebijakan pihak UMSU bahwa adanya kebersamaan dalam melaksanakan aspek sosial religius berupa pemberian santunan kepada fakir miskin dan lainnya yang dananya berasal dari pemotongan gaji tersebut.

Pelaksanaan zakat profesi di UMSU tidak pernah ada hambatan karena pihak UMSU melakukan pemotongan secara langsung untuk menghindari kealpaan pada wajib zakat dan hal ini diyakini sebagai implementasi ibadah kepada Allah.

## 2. Penerapan Zakat Profesi

---

<sup>165</sup>Akrim, Wakil Rektor II/ Koordinator LKK (Lembaga Kesejahteraan Karyawan) UMSU, wawancara di Medan pada 4 Desember 2017.

<sup>166</sup>*Ibid.*

<sup>167</sup>*Ibid.*

Sebagaimana Lembaga UMSU secara general mempunyai visi dan misi sesuai syari'at Islam berkenaan dengan zakat profesi di kalangan internal sendiri baik itu dari dosen dan karyawan UMSU. Keberadaan UMSU sebagai suatu institusi pendidikan yang juga masih bagian dari amal usaha Muhammadiyah juga tidak melupakan bagaimana peran dan fungsi dari "*arkanul Islam*", UMSU berusaha tidak hanya mementingkan *prestise* dan kemajuan lembaganya namun tetap menjalankan salah satu rukun Islam yang sering dilupakan saat ini rukun Islam ke-4 yaitu tentang kewajiban membayar zakat.

Agar dapat mengimplementasikan zakat profesi dengan baik dan profesional, maka dibutuhkan pengelola atas pengelolaan dana zakat profesi yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Begitupula dalam pengelolaan zakat profesi Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr. Agussani, M.AP menegaskan bahwa pengelolaan zakat profesi diserahkan kepada LKK (Lembaga Kesejahteraan Karyawan).<sup>168</sup> Meskipun dalam pengelolaannya masih belum ada badan kuasa tersendiri yang mengelolanya namun LKK ini dianggap sudah mampu untuk mengelola dana-dana kebajikan di lingkungan UMSU, termasuk di dalamnya pengelolaan zakat profesi. Keberadaan LKK ini sudah ada sejak lama yakni sejak rektor terdahulu, DR. Bahdin Nur Tj, SE, MM, namun yang dicantumkan dalam pembahasan ini adalah SK LKK yang sudah diperbaharui.

Lembaga Kesejahteraan Karyawan di UMSU tersebut mempunyai tugas dalam mengumpulkan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Meskipun harus

---

<sup>168</sup>Fatmawarni, Direktur LKK UMSU, wawancara pribadi, Medan, 6 Februari 2018.

diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat berbagai kekurangan yang mendasar.

UMSU mengumpulkan serta mendayagunakan dana zakat profesi secara amanah dan professional meskipun tidak ada kelembagaan khusus seperti yang dikatakan di awal tadi. Namun dalam operasional kelembagaan tersebut mempunyai visi dan misi. Visi utamanya adalah sebagai pengelola serta pendayagunaan zakat yang sesuai dengan syariat Islam dan didukung oleh fatwa dari Majelis Ulama Tarjih Muhammadiyah serta UU No. 38 Tahun 1999, sedangkan misinya ialah sebagai wadah pengabdian kepada masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat miskin menjadi masyarakat yang bermartabat.<sup>169</sup>

Secara umum dalam pelaksanaan operasional kelembagaan, UMSU mempunyai visi dan misi sebagai berikut<sup>170</sup>:

1. Menjunjung tinggi keimanan dan keislaman sebagai ibadah kepada Allah dan sikap ihsan kepada kemanusiaan.
2. Membangun sikap kemandirian di bidang kemasyarakatan melalui pemberdayaan secara produktif.
3. Menyempurnakan kualitas pelayanan masyarakat melalui keunggulan insani.
4. Menjadikan status "*mustahik*" yang diharapkan kelak menjadi "*muzakki*".

Wilayah operasional dari LKK UMSU dalam mengelola zakat profesi juga ditentukan sebagai berikut<sup>171</sup> :

---

<sup>169</sup> *Ibid.*

<sup>170</sup> Akrim, Wakil Rektor II/ Koordinator LKK (Lembaga Kesejahteraan Karyawan) UMSU, wawancara di Medan pada 4 Desember 2017.

<sup>171</sup> Fatmawarni, Direktur LKK UMSU, wawancara pribadi, Medan, 6 Februari 2018.

1. Dana pengumpulan zakat profesi diperoleh dan dikumpulkan dari seluruh total pengumpulan pendapatan/gaji dosen dan karyawan sebesar 2,5 % dari gaji pokok.
2. Dari hasil pengumpulan dana tersebut, sebagaimana kebijakan internal UMSU yang sudah ditetapkan yaitu digunakan Untuk :
  - a. fakir miskin produktif dan produktif kreatif
  - b. Beasiswa
  - c. Muallaf
  - d. Riqab
  - e. Gharim
  - f. Fii sabilillah
  - g. Ibn Al-sabil

Adapun yang memang benar dikelola langsung oleh LKK UMSU adalah dana untuk pendidikan mahasiswa yakni berupa beasiswa yang rutin disalurkan kepada mahasiswa yang berprestasi dan/atau yang kurang mampu agar menunjang mereka dalam menuntut ilmu. Sedangkan tujuan dana zakat profesi lainnya disalurkan kepada LAZIS Muhammadiyah untuk dikelola dengan lebih baik. Hal ini agar dana tersebut dikelola secara komprehensif oleh LAZIS Muhammadiyah agar lebih bermanfaat bagi yang berhak menerimanya.

Manfaat zakat profesi diberikan kepada masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah pertahunnya atau setiap penerimaan pendapatan/gaji dosen dan karyawan. Perlunya pelaporan untuk mengetahui dana zakat terealisasi dengan baik. Dalam hal pelaporan dari pengumpulan zakat profesi tersebut diadakan 3-6 bulan sekali per-unit. Namun untuk keperluan tertentu seperti efektifitas dan relevansi

dalam pelaporan, dan agar tetap menjalankan koridor yang berlaku dalam pencatatan pengumpulan dana maka pencatatan tetap dilakukan secara periodik setiap 1 bulan sekali.

Adapun tugas dari para pengurus LKK UMSU sebagaimana yang telah tertera dalam SK adalah dewan pembina bertugas memberikan pertimbangan fatwa dan saran serta rekomendasi kepada dewan pengawas dan badan pelaksana dalam pengelolaan zakat meliputi aspek syariah dan aspek manajerial. Dewan pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat oleh badan pelaksana. Sedangkan badan pelaksana bertugas menyelenggarakan administrasi dan teknis pengumpulan, mendistribusikan dan pendayagunaan zakat, serta menyusun program kerja dan membuat pertanggung jawaban kepada Dewan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).<sup>172</sup>

Dalam penunjukkan sesuai SK yang berlaku pada pengurus di dalam LKK UMSU sudah dianggap mampu untuk melaksanakan tugas, sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya hukum zakat mengenai seseorang yang ditunjuk menjadi amil zakat ataupun pengelola zakat harus memenuhi syarat yang menjadi tolak ukur, yaitu :

1. Hendaklah dia seorang Muslim, karena zakat adalah urusan kaum Muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. Dari urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dengan pemungutan dan pembagian zakat, misalnya sopir dan penjaga gudang.

---

<sup>172</sup>Fatmawarni, Direktur LKK UMSU, wawancara pribadi, Medan, 6 Februari 2018.

2. Hendaklah petugas zakat adalah seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya serta siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
3. Petugas zakat itu hendaklah orang yang jujur (amanah), karena ia diamanati harta kaum Muslimin.
4. Memahami hukum-hukum zakat, sebab apabila ia tidak mengetahui hukum tidak mungkin ia akan mampu menjalankan tugasnya dan akan lebih banyak kesalahannya.
5. Kemampuan untuk melaksanakan tugas, pelaksana zakat hendaknya memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugas dan sanggup memikul tugasnya.
6. Amil zakat disyaratkan laki-laki.<sup>173</sup>

Dalam merumuskan langkah-langkah perencanaan kerja untuk mengelola dana keuangan zakat profesi dalam intern UMSU, yaitu sebagai berikut:

1. Merumuskan bagaimana jalannya pendayagunaan zakat profesi.
2. Mengumpulkan data dan informasi semaksimal mungkin untuk mengetahui siapa dan untuk apa dana tersebut diberikan.
3. Mendata secara rinci masuk keluarnya alokasi zakat profesi. Sehingga benar-benar dapat terlaksana sebagaimana alokasi yang telah ditetapkan.
4. Pengadaan pengawasan yang sinergis terkait dengan pelaksanaan.
5. Transparansi alokasi dana dan tindak lanjut ketetapan yang telah terlaksana apabila ada suatu perubahan dalam kebijakan institusi.<sup>174</sup>

---

<sup>173</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, (Bandung: Mizan, 1999), h. 234.

<sup>174</sup>Akrim, Wakil Rektor II/ Koordinator LKK (Lembaga Kesejahteraan Karyawan)

Mekanisme dalam perhitungan zakat profesi perspektif UMSU menyesuaikan syari'at Islam yang berlaku yakni sebesar 2,5 % itupun dari penghasilan/gaji dosen dan pegawai UMSU setiap bulanya. Adapun pemotongan tersebut memberikan penjelasan bagaimana dan kenapa ditetapkannya ketentuan secara institusional tersebut :

- a. Mengacu pada syari'at Islam yang tertera dalam “*nash*” yakni sebagian harta-harta kita terdapat harta anak-anak yatim dan fakir miskin yang membutuhkan.
- b. Kesejahteraan kita tidak akan berkurang oleh pemotongan zakat profesi hanya sebesar 2,5 %, bahkan akan sebaliknya dengan merelakan sebagian harta tersebut untuk pihak yang lebih membutuhkan maka Allah akan menggantikan harta-harta tersebut dua kali lipatnya dan bahkan sepuluh kali lipatnya, jika Allah menghendakinya.
- c. Kesejahteraan bersama lebih baik dari pada kesejahteraan individual.
- d. Pihak institusi UMSU menjamin transparansi dana dari pelaksanaan atau pemotongan zakat profesi.

Untuk itu kebijakan sistem perhitungan zakat profesi di UMSU dilakukan dengan melakukan pemotongan langsung kepada gaji para *muzakki* misalnya dalam gaji 3.500.000 langsung dikali 2,5%.

Dari data yang ada dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, perolehan dana pada zakat profesi di UMSU mengalami peningkatan daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Pada tahun 2011 jumlah peserta zakat profesinya 71 (tujuh puluh satu) orang yang terdiri dari Rektor 1 orang, Wakil Rektor yang berjumlah 3

orang, Dekan/Wakil Dekan sejumlah 35 orang dan Dosen tetap sejumlah 32 orang. Dari peserta zakat tersebut jumlah dana zakat profesi yang terkumpul adalah sebenar Rp 8.225.000 (delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada tahun 2012 ada penambahan peserta zakat profesi di UMSU dari 71 (tujuh puluh satu) menjadi 84 (delapan puluh empat) orang peserta. Penambahan jumlah 13 orang tersebut dari kalangan dosen tetap UMSU. Dana zakat profesi yang terkumpul berjumlah Rp 9.362.500 (sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah kenaikan dananya Rp 1.137.000 (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan persentasi 12,1 %.

Pada tahun 2013 juga terdapat penambahan peserta zakat profesi dari 84 menjadi 89 orang atau bertambah 5 orang dari kalangan dosen tetap. Dana zakat profesi yang terkumpul pada tahun 2014 adalah Rp 9.800.000 atau ada kenaikan dananya  $Rp\ 9.800.000 - Rp\ 9.362.500 = Rp\ 437.500$ , dengan persentasi 4,64 %.

Pada tahun 2014 jumlah peserta zakat profesinya adalah 156 orang, dan dana yang terkumpul adalah Rp 10.412.500. Kenaikan jumlah dana yang terkumpul adalah  $Rp\ 10.412.500 - Rp\ 9.800.000 = Rp\ 612.500$  dengan persentasi 5,88 %.

Pada tahun 2015 jumlah peserta zakat profesi meningkat jadi 158 orang dengan jumlah dana yang terkumpul sebanyak Rp 15.837.500. Kenaikan dana zakat profesinya adalah  $Rp\ 15.837.500 - Rp\ 10.412.500 = Rp\ 5.425.000$  dengan persentasi 34,25 %. Perolehan zakat profesi di UMSU rata-rata pertahunnya adalah  $Rp.\ 53.637.500 : 5 = Rp\ 10.727.500$  (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan persentasi rata-rata 24,22 % pertahunnya.

Dalam hal distribusi zakat profesi di UMSU, zakat profesi didistribusikan dalam bentuk konsumtif dan produktif. Pendistribusian yang paling sering disalurkan

oleh UMSU adalah penyaluran dalam bentuk beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, penyaluran dana zakat ini menempati urutan tertinggi dan beasiswa tetap dipandang sebagai aset dan dapat meningkatkan penghasilan. Total bantuan yang diberikan kepada para mustahiq (orang yang berhak menerimanya) adalah Rp 133.448000 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah ).

Para siswa mulai dari SD, SMP dan SMU di Perguruan Muhammadiyah dan di luar Muhammadiyah dari anak-anak karyawan pegawai UMSU yang kurang mampu telah mendapat bantuan dana pendidikan. Jumlah bantuan dana pendidikan pada tahun 2010 dari hasil pengumpulan zakat profesi untuk tingkat SD sejumlah Rp 12.000.000, SMP sejumlah Rp 13.000.000, SMU sejumlah Rp 6.500.000, dan Mahasiswa sejumlah Rp 30.850.000. Jumlah total dana bantuan pendidikan yang mereka terima dari muzakki zakat profesi UMSU adalah Rp.62.350.000 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bantuan dana untuk kaum dhuafa (fakir dan miskin) berjumlah Rp.22.798.000. Untuk bantuan fisik sekolah SD Muhammadiyah berjumlah Rp. 1.500.000, bantuan untuk masjid Taqwa Muhammadiyah Rp 12.000.000, dan untuk santunan anak yatim yang miskin adalah Rp. 16.800.000. Jika dicermati jumlah angka-angka tersebut, maka urutan pertama adalah bantuan untuk pendidikan mulai dari SD sampai Pendidikan Tinggi dengan jumlah Rp.62.350.000 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Urutan kedua adalah bantuan untuk kaum dhuafa dengan jumlah Rp. 22.798.000 (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Urutan ketiga adalah santunan anak yatim yang miskin dengan jumlah total adalah Rp. 16.800.000. (enam belas juta delapan

ratus ribu rupiah). Urutan keempat adalah bantuan untuk masjid Taqwa Muhammadiyah sejumlah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Urutan kelima adalah bantuan untuk anak yatim keluarga UMSU sejumlah Rp 16.800.000 (enam belas juta delapan ratus riburupiah).<sup>175</sup>

### 3. Standar Operasion Program (SOP) Zakat Profesi di UMSU

Menurut Prof. Dr. Ahmad Rodoni, manajemen pengumpulan zakat tidak bisa dilepaskan dengan fungsi manajemen, yaitu:

- a. *Planning*, yaitu harus terlebih dahulu ditentukan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu harus jelas pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai goal atau tujuan yang sudah dirumuskan.
- b. *Organizing*, yaitu ada pengelompokan kegiatan dan pembagian tugas dalam rangka mencapai tujuan.
- c. *Staffing*, yaitu harus ada sumber daya manusia, lalu menyeleksi mereka dan memberikan training dalam rangka melakukan pengembangan.
- d. *Motivating*, yaitu memberikan motivasi dan arahan-arahan agar mereka bersemangat, mempunyai optimisme dalam mencapai tujuan yang sudah dirumuskan.
- e. *Controlling*, yaitu melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas yang dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat mencapai tujuan dengan baik.<sup>176</sup>

---

<sup>175</sup>Fatmawarni, Direktur LKK UMSU, wawancara pribadi, Medan, 6 Februari 2014.

<sup>176</sup>Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h. 228-229.

Kelima faktor manajemen di atas, merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilaksanakan, jika ingin pencapaian zakat secara maksimal. Selain daripada itu, jika fungsi manajemen dilakukan akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelola zakat dalam berbagai tingkatannya.

Selanjutnya suatu manajemen sangat diperlukan dalam mencapai tujuan. Karena manajemen mempunyai beberapa fungsi saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*Planing*), yaitu: Penentuan target sebagai pedoman konerja organisasi di masa depan dan penetapan tugas-tugas serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*), yaitu: Rangkaian kegiatan melibatkan penetapan tugas, pengelompokan tugas ke dalam departemen dan alokasi bermacam sumber daya ke dalam berbagai departemen.
- c. Kepemimpinan (*Leading*), yaitu: Penggunaan pengaruh untuk memotivasi bawahan agar mencapai sasaran organisasi. Memimpin berarti menciptakan suatu budaya dan nilai bersama, mengkomunikasikan target kepada karyawan melalui organisasi dan memberikan isnpirasi agar karyawan berprestasi sebaik-baiknya.
- d. Pengendalian (*Controlling*), yaitu: Mengawasi aktivitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap berjalan ke arah pencapaian sasaran, dan membuat koreksi bila diperlukan.<sup>177</sup>

Berdasarkan keterangan dari pihak pengelola zakat profesi UMSU, bahwa

---

<sup>177</sup>Richard L. Daft, *Manajemen*, Edisi V (Jakarta : Erlangga, 2002) h. 8-9.

Standar Operation Program (SOP) zakat profesinya adalah sebagai berikut :<sup>178</sup>

- a. Rektor rapat dengan para pimpinan UMSU untuk menyepakati surat Keputusan Rektor tentang pelaksanaan zakat profesi.
- b. Setelah keluar SK Rektor tentang berbagai ketentuan zakat profesi UMSU, tahap selanjutnya dikirim kepada semua Pimpinan UMSU.
- c. Masing-masing Pimpinan harus melakukan sosialisai tentang SK Rektor tersebut
- d. Pengumpulan zakat profesi dilakukan dengan memotong gaji Pimpinan dan Dosen tetap UMSU yang gajinya sudah sampai nisabnya (85 gr emas murni) dalam setahun dan bersamaan dengan pemotongan infaq dan sedekah sebanyak 2,5 %.
- e. Bendahara mengumpulkan jumlah zakat profesi setiap bulannya, lalu memasukkannya ke rekening zakat profesi.
- f. Pengelola LKK sebagai pemegang amanah pengelolaan zakat profesi mendistribusikannya kepada para mustahiq.
- g. Pihak LKK membuat laporan kegiatan kepada Rektor setiap tahunnya atas hasil yang dicapai dalam satu tahun.

Berdasarkan data di lapangan, ternyata UMSU tidak mendistribusikan hasil zakat profesi yang ada dalam bentuk produktif secara langsung, Namun demikian, dana untuk beasiswa tetap dipandang sebagai distribusi produktif, sebab taraf pendidikan akan menghasilkan pendapat yang lebih baik dibanding dengan orang yang tidak berpendidikan. Dana zakat profesi di UMSU ada yang

---

<sup>178</sup>Akrim, Wakil Rektor II/ Koordinator LKK (Lembaga Kesejahteraan Karyawan) UMSU, wawancara di Medan pada 4 Desember 2017.

didistribusikan dalam bentuk konsumtif. Pihak yang menerimanya adalah; LAZISWA (Lembaga Amil Zakat Infaq, Sedekah dan Waqaf) Muhammadiyah Sumatera Utara (13,49 %), bantuan beasiswa mulai dari tingkat SD sampai dengan mahasiswa (46,72 %), santunan kepada kaum dhuafa' atau fakir dan miskin (17,08 %), bantuan untuk anak yatim (12,6 %), bantuan pembangunan masjid (9 %) dan bantuan untuk SD Muhammadiyah (1,13 %).<sup>179</sup>

#### 4. Kendala-kendala Yang dihadapi

Menurut keterangan dari pimpinan UMSU dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor II, beliau menyatakan dalam pengelolaan zakat profesi di UMSU tidak ada kendala yang terlalu menjadi suatu hal yang serius untuk diperhatikan. Hal ini disebabkan karena dasar hukumnya jelas yaitu wajib sesuai dengan keputusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2000 di Jakarta. Faktor lainnya, karena ditindaklanjuti dengan adanya Surat Keputusan Rektor yang menegaskan bahwa semua warga UMSU yang sudah memenuhi persyaratan dikenakan wajib zakat 2,5 % dan dipotong setiap bulannya melalui bendahara. Bahkan pimpinan dan karyawan UMSU yang belum memenuhi persyaratan zakat profesi tetap dipotong 2,5 % namun memang peruntukan yang berbeda yakni untuk infaq/wakaf setiap bulannya.<sup>180</sup>

Maka dari itu, meski zakat profesi merupakan bagian dari pembahasan fikih kontemporer, namun jika dikelola dengan baik serta aktif disosialisasikan, zakat

---

<sup>179</sup>Saadi Syam, Sekretaris LAZIS Pimpinan Wilayah Sumut wawancara via telpon tanggal 6 Desember 2017.

<sup>180</sup>Akrim, Wakil Rektor II/ Koordinator LKK (Lembaga Kesejahteraan Karyawan) UMSU, wawancara di Medan pada 4 Desember 2017.

profesi pada gilirannya akan menjadi mainstream di masyarakat. Karena pada dasarnya zakat merupakan bagian dari rukun Islam itu sendiri. Dengan tidak mengurangi manfaat zakat secara umum, zakat profesi nantinya diharapkan mampu mempertipis jurang pemisah antara *the have* dan *the have not*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai akhir dari pembahasan, tulisan ini menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini Majelis Tarjih Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa pada Musyawarah Nasional Tarjih XXV di Jakarta yang menyatakan bahwasanya zakat profesi hukumnya adalah wajib.
2. Metode istinbath yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam mengeluarkan hukum zakat profesi adalah metode qiyas. Yakni dengan meng-qiyas-kan zakat profesi dengan zakat perdagangan. Sehingga nisab dari zakat profesi adalah 85 gram emas 24 karat. Demikian itu dikarenakan penghasilan profesi berupa uang, dan uang merupakan alat tukar perdagangan sekaligus simbol kepemilikan emas.
3. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) telah menerapkan zakat profesi kepada para pegawai yang bekerja di lingkungan UMSU setelah dikeluarkannya putusan dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. UMSU juga memiliki peraturan sebagai dasar hukum penerapan di lingkungannya yaitu Surat Keputusan Rektor nomor 2045/KEP/II.3-AU/UMSU/C/2013 tentang pemotongan dana zakat bagi Pimpinan dan karyawan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam pelaksanaan kewajiban berzakat atas penghasilan profesi di lingkungan UMSU dilakukan

dengan cara memotong langsung (*autodebet*) dari gaji yang diterima oleh setiap pegawai.

## **B. Saran – Saran**

1. Instansi pemerintah dan swasta agar dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat yang profesional. Artinya, ahli dalam manajemen dan wirausaha, agar perolehannya dapat maksimal dan distribusinya dapat mewujudkan pengentasan kemiskinan. Kerjasama harus dilakukan oleh Baznas, Laz maupun UPZ dengan pihak ketiga yang profesional seperti Rumah Zakat, Dompot Dhuafa Waspada, dan lainnya untuk memaksimalkan hasil pengentasan kemiskinan, sebab bantuan dana tanpa pendamping akan gagal.
2. Instansi pemerintah dan swasta yang belum melaksanakan zakat profesi dapat segera melaksanakannya, karena dampaknya positif baik dalam rangka membantu masyarakat dalam bentuk konsumtif maupun produktif.
3. Pengelolaan zakat profesi harus berdasarkan IT (ilmu dan teknologi) yang terintegrasi dan transparan.
4. Pihak Pemerintah dan DPRD Kota Medan harus dapat membuat Perda tentang Pengelolaan zakat profesi yang di dalamnya ada sanksi pidananya, agar dapat memberikan landasan hukum yang pasti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2002. *Shahih Sunan Abu Daud*. Terj. Tajuddin Arief, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2002. *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*. Terj. Gazirah Abdi Ummah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Bukhori, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail. 1998. *Shahih Bukhori*. Riyadh: International Ideas Home for Publishing & Distribution.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin dan Abu Bakar. 1984. *Kifayatul Akhyar*. Terj. Anas Thohir Syamsudin. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1985. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: CV. Toha Putera.
- Al-Mushlih, Abdullah. Dkk.,. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif.
- Anis, HM. Junus. 1972. *Asal-Mula Diadakan Madjlis Tardjih*, Suara Muhammadiyah.
- Arfa, Faisar Ananda. 2010. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bima Aksara.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 1999. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra.
- Asrofie, M. Yusron. 1983. *K.H.Ahmad Dahlan: Pemikiran dan Kepemimpinannya*. Yogyakarta: Yogyakarta Offset.
- As-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2007. *Subulusalam*. Juz II. Terj. M. Abu Bakar. Surabaya: Al-Ikhlash.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Darul Fikr.
- Baqai, Muhammad Yusuf. 1995. *Al-Qamus Al-Muhith*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 1994. *al-Mujam al-Mufahris li Alfadh Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Daft, Richard L. 2002. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Departemen Agama RI. 2007. *Standarisasi Manajemen Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat.

Departemen Agama RI. 2009. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Djazuli, A. 2010. *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1995. *Kamus Inggris – Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fakhruddin. 2009. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.

Ghozali, Syukri. 1993. *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat & Wakaf.

Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

Hanbal, Ahmad bin. 2008. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.

<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>

<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html>

<http://www.umsu.ac.id>.

Jainuri, A. 1981. *Muhammadiyah Gerakan Reformasi Islam di Jawa pada Awal Abad Kedua Puluh*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Katsir, Ibnu. 2000. *Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. Bahrin Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2009. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. SABIQ.

Manzhur, Ibnu. 1955. *Lisanul Arab*. Beirut: Dar Shadir.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Fak. Ekonomi UII Press.

- Moeloeng, Lexy. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1996. *Fiqih Lima Mazhab*. Terj. Masykur AB, dkk. Jakarta: Lentera Basritama.
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Nakamura, Mitsuo. 1983. *Agama dan Lingkungan Kultural Indonesia*. Terjemahan M. Darwin. Surakarta: Hapsara.
- Nakamura, Mitsuo. 1983. *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin*. Terj. Yusron Asrofie. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Noer, Deliar. 1983. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1940-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Partanto, Pius A., dan M. Dahlan Al-Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 1999. *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun. Bandung: Mizan.
- Razak, Nasrudin. 1996. *Dienul Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Rodoni, Ahmad. 2009. *Investasi Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.
- Rusyd, Ibnu. 1995. *Bidayatul Mujtahid*. Terj. Imam Ghazali dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid. 1981. *Fiqih Sunnah*. Beirut: Darul Fikri.
- Shalehuddin, Wawan Shofwan. 2011. *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah*. Bandung: Tafakur.
- Shihab, M. Quraish. 1997. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Singarimbun, Masri., dan Sofian Effendi 1987. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supranto, J. 1997. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.

Surat Keputusan Rektor UMSU Nomor 192/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2014 tentang Pengurus Lembaga Kesejahteraan Karyawan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Syah, Abdullah. 2007. *Butir-butir Fiqh Zakat*. Medan: Wal Ashri Publishing.

Syaltut, Muhammad. 1994. *Aqidah dan Syariah Islam*. Terj. Fachruddin Hs dan Nashruddin Thaha. Jakarta: BumiAksara.

Wignyosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.

[www.rumahfiqih.com/x.php?id](http://www.rumahfiqih.com/x.php?id)

Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqih Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.